



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 966/Pdt.G/2019/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Kewarisan antara:

MURNI Binti AMAQ DARMAWATI, Umur ± 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mumbul Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

MULIONO Bin AMAQ DARMAWATI, Umur ± 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Darul Mujahidin, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

MINTA SARI Binti AMAQ DARMAWATI, Umur ± 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mumbul Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

MULIANA Bin AMAQ DARMAWATI, Umur ± 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mumbul Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

MULYANEM Bin AMAQ DARMAWATI, Umur ± 40 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Mumbul Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **DAUR TASALSUL, SH** dan **ZULPAHRI, SH** *Keduanya adalah sama-sama Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN LOMBOK TIMUR)*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **31/SK.Pdt/PBH.ADIN/X/2019**, tanggal 01 Oktober 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa 22 Oktober 2019, sebagai Para Penggugat;

melawan

Hal 1 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINGGRASIP Bin AMAQ SATRAJI, Umur ± 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mumbul Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Dalam hal ini Tergugat telah memberikan kuasa kepada **Cleopatra, SH., Hendi Ronanto, SH., MH, Murdian, SH. MH. MKn**, Ketiganya Advokat yang beralamat di Jalan Industri Gang Kakap No.28 Gatep Ampenan, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa yang di buat di Mataram pada tanggal 25 Nopember 2019 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 26 Nopember 2019 dengan Register Nomor **128/SK.Pdt.2019/PA.GM**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan para Penggugat dan para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 966/Pdt.G/2019/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai Pewaris dalam Perkara ini Adalah AMAQ RINI, telah meninggal dunia tahun 1985 di Mumbul sari, Desa Mumbul sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara ;
2. Bahwa AMAQ RINI (Pewaris) semasa hidupnya pernah menikah sebanyak satu kali, yakni dengan :
 - 2.1. INAQ NULIJA dan meninggal dunia tahun 1999, dari pernikahan-Nya tersebut mendapatkan 1 orang anak yaitu bernama;
 - 2.1.1. NUGRANEP Binti AMAQ RINI (meninggal dunia tahun 2017), dan selama hidupnya pernah menikah dua kali yaitu dengan :

Hal 2 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Suami pertama bernama AMAQ SATRAJI (+/Ceraai hidup) (meninggal dunia tahun 2015), serta dari pernikahannya mendapatkan 1 orang anak bernama ;

1) NINGGRASIP Bin AMAQ SATRAJI (Tergugat)

b. Suami kedua bernama AMAQ DARMAWATI (+/cerai mati) (meninggal dunia tahun 1978), serta dari pernikahannya mendapatkan 5 orang anak bernama ;

1) MURNI Binti AMAQ DARMAWATI (P-1) ;

2) MULIONO Bin AMAQ DARMAWATI (P-2) ;

3) MINTA SARI Binti AMAQ DARMAWATI (P-3) ;

4) MULIANA Bin AMAQ DARMAWATI (P-4) ;

5) MULYANEM Bin AMAQ DARMAWATI (P-5)

3. Bahwa AMAQ RINI (Pewaris), selain meninggalkan Ahli waris pengganti tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan, berupa :

3.1. Tanah kebun luas 2.000 Ha (2 Hektar), Hak Milik dari AMAQ RINI (+/Pewaris), terletak di Dusun Mumbul Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas sebagai berikut::

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Amaq Baji (sekarang Agus Juardi).
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Sudiarto (sekarang Tokelen)
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Badarudin
- Sebelah Barat : Kali.

Selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA 1**

3.2. Tanah kebun luas 3.000 Ha (3 Hektar), Hak Milik dari AMAQ RINI (+/Pewaris), terletak di Dusun Lokok Mumbul, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dengan perincian sebagai berikut::

a. Luas 2.000 Ha (2 Hektar), batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun H. Kasim
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Sumanem
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Dewa Gede Lombok

Hal 3 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan Pantai.
- b. Luas 1.000 Ha (1 Hektar), batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Kebun
 - Supri, Seman, Amaq Ratsanom
 - Sebelah Timur : Jalan Pantai
 - Sebelah Selatan : Tambak H. Soni
 - Sebelah Barat : Jalan Pantai.

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 2**

3.3. Tanah Sawah luas 3.000 Ha (3 Hektar), Hak Milik dari AMAQ RINI (+/Pewaris), terletak di Dusun Lembah Berora, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dengan perincian sebagai berikut::

a. Luas 2.500 Ha (2 Hektar 50 Are), batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah
- H. Ahmad
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H.
- Esan
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Ibu

Ani.

b. Luas 0.500 Ha (50 Are), batas-batasnya sebagai berikut

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Tanah Sawah

Mamiq Nia

- Sebelah Selatan : Kali
- Sebelah Barat : Jalan, Tanah Sawah

Ketut Sujana.

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA 3**

4. Bahwa terhadap Obyek sengketa tersebut adalah murni tanah warisan yang berasal dari pewaris yaitu almarhum AMAQ RINI (+) dan diperoleh dengan membuka gelatan/lahan sendiri yang sampai saat ini belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya secara sah berdasarkan hukum fara'id Islam ;

Hal 4 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



5. Bahwa sejak AMAQ RINI (+)/ Pewaris meninggal dunia Tanah warisan (Obyek sengketa 1, 2 dan 3) tersebut langsung dikuasai oleh anaknya bernama NUGRANEP (+) dan setelah NUGRANEP meninggal dunia dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat dan sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat tanpa menghiraukan hak-hak dari para Penggugat selaku ahli waris sah dari para pewaris juga.
6. Bahwa karena obyek sengketa belum dibagi waris secara sah berdasarkan hukum fara'id Islam, maka segala bentuk pemindahan, serta surat-surat yang terbit dan melekat pada obyek sengketa 1, 2 dan 3 baik itu SPPT, Pipil, Sertifikat, Jual-beli, gadai menggadai, serta surat-surat lainnya haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidaknya tidaknya dikesampingkan, dan dihukum kepada siapa saja yang menguasai Obyek sengketa untuk menyerahkannya dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun untuk dibagi waris kepada pihak yang berhak, bila perlu dipaksa dengan bantuan alat Negara Kepolisian Republik Indonesia.
7. Bahwa Para Penggugat telah berkali-kali untuk meminta agar Obyek sengketa dibagi waris secara sah berdasarkan hukum fara'id Islam namun Tergugat tetap tidak mau dan mempertahankannya tanpa alasan yang jelas sehingga Para Penggugat dengan sangat terpaksa mengajukan gugatan ini guna mendapatkan keadilan ;
8. Bahwa Para Penggugat khawatir Tergugat memindahtangankan Obyek sengketa kepada Pihak ke-3 mohon terhadap Obyek sengketa untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag).

Berdasarkan atas segenap uraian dalil-dalil Gugatan Waris Mal Waris tersebut, dengan ini Para Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 5 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



2. Menetapkan hukum bahwa AMAQ RINI meninggal dunia tahun 1985 dengan meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah, yaitu ;

a. NUGRANEP (meninggal dunia tahun 2017), dan

meninggalkan ahli waris yang sah ;

- 1) NINGGRASIP Bin AMAQ SATRAJI (T-1) ;
- 2) MURNI SARI Binti AMAQ DARMAWATI (P-1) ;
- 3) MULIONO Bin AMAQ DARMAWATI(P-2) ;
- 4) MINTA SARI Binti AMAQ DARMAWATI (P-3) ;
- 5) MULIANA Bin AMAQ DARMAWATI (P-4) ;
- 6) MULYANEM Bin AMAQ DARMAWATI (P-5).

3. Menetapkan hukum bahwa :

a. Tanah kebun luas 2.000 Ha (2 Hektar), Hak Milik dari AMAQ RINI (+/Pewaris), terletak di Dusun Mumbul Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas sebagai berikut::

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Amaq Baji (sekarang Agus Juardi).
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Sudiarto (sekarang Tokelen)
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Badarudin
- Sebelah Barat : Kali.

b. Tanah kebun luas 3.000 Ha (3 Hektar), Hak Milik dari AMAQ RINI (+/Pewaris), terletak di Dusun Lokok Mumbul, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dengan perincian sebagai berikut::

1) Luas 2.000 Ha (2 Hektar), batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun H. Kasim
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Sumanem
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Dewa Gede Lombok
- Sebelah Barat : Jalan Pantai.

2) Luas 1.000 Ha (1 Hektar), batas-batasnya sebagai berikut :



- Sebelah Utara : Tanah Kebun Supri, Seman, Amaq Ratsanom
- Sebelah Timur : Jalan Pantai
- Sebelah Selatan : Tambak H. Soni
- Sebelah Barat : Jalan Pantai.

c. Tanah Sawah luas 3.000 Ha (3 Hektar), Hak Milik dari AMAQ RINI (+/Pewaris), terletak di Dusun Lembah Berora, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dengan perincian sebagai berikut:--

1) Luas 2.500 Ha (2 Hektar 50 Are), batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Ahmad
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Esan
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Ibu Ani.

2) Luas 0.500 Ha (50 Are), batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Mamiq Nia
- Sebelah Selatan : Kali
- Sebelah Barat : Jalan, Tanah Sawah Ketut Sujana.

adalah harta warisan dari AMAQ RINI (+) yang belum dibagi waris oleh ahli waris dan ahli waris penggantinya, oleh karena itu harus dibagi sesuai hukum yang berlaku ;

4. Menetapkan Hukum bagian masing-masing ahli waris AMAQ RINI atas harta warisan-Nya (Obyek Sengketa) tersebut pada posita point 3 diatas ;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi waris tanah warisan AMAQ RINI (Pewaris), Obyek Sengketa tersebut di atas dengan Para Penggugat;

Hal 7 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat tidak membagi waris secara fara'id, kepada para ahli waris yang berhak adalah merupakan perbuatan yang tidak syah, melawan hak/melawan hukum, dan karenanya segala surat-surat/sertifikat/akta-akta yang diterbitkan/timbul karenanya adalah tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dikesampingkan;
7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai Obyek Sengketa untuk menyerahkannya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing yang sudah ditetapkan menurut hukum yang berlaku, bila dipandang perlu pada pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Keamanan (POLRI) ;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan di atas tanah Obyek Sengketa oleh Pengadilan Agama Giri Menang ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini ;

SUBSIDER :

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang se-adil-adil-nya ;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan para Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan para Tergugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, dan para pihak telah melakukan proses mediasi dengan Mediator **Rufaidah Idris, S.H.I.** sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Nopember 2019, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan para Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar para pihak dapat menyelesaikan permasalahan sengketa warisnya secara damai, namun juga tidak berhasil;

Hal 8 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan waris para Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa terhadap Gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis, yaitu:

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa setelah **Tergugat** membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap isi gugatan Para Penggugat, dapat Tergugat simpulkan bahwa surat gugatan Para Penggugat sebagai suatu dalil gugatan yang tidak benar dan terhadap gugatan Para Penggugat mengandung suatu kekaburan (obscur libels) dan atau cacat formil dan bertentangan dengan Undang-Undang yang konsekwensi yuridisnya **batal demi hukum**, dan terhadap gugatan Para Penggugat yang demikian **harus ditolak** atau **setidak-tidaknya tidak dapat diterima** .

2. Bahwa mencermati dali-dalil Gugatan Para Penggugat sudah sangat jelas kabur (obscur libel) dan tidak jelas yakni :

- Dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat jika dicermati yang pada intinya kurang subyek, dimana masih ada pihak lain yang **tidak dilibatkan** didalam subyek Gugatan Para Penggugat yaitu: **Sunati** yang merupakan pemilik tanah yang di dalilkan oleh Para Penggugat pada point Gugatan No.3.1 yang mendalilkan bahwa tanah kebun seluas 2 (dua) Hektar adalah milik Amaq Rini yang terletak di Dusun Mumbul Sari Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara dan **Junalam alias Amaq balok** dimana Tergugat telah membeli tanah seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Dusun Lokok Mumbul Sari Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, **serta H.Hasbullah** dimana Tergugat membeli tanah seluas 2500M2 (2,5 Hektar) yang terletak di Dusun Tampes Desa Selengan Kecamatan Kayangan kabupaten Lombok Utara.
- Dengan demikian setidaknya-tidaknya masih ada subyek hukum lain yang semestinya didudukkan sebagai para pihak atau sebagai Tergugat atau turut Tergugat akan tetapi tidak diikuti sertakan sebagai pihak-pihak dalam

Hal 9 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



perkara ini oleh Para Penggugat, menurut pendapat kami sebagai **Tergugat** terhadap gugatan Para Penggugat kurang subyek hukum baik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai turut Tergugat berdasarkan kepada hal tersebut maka seyogyanya dan patut apabila surat gugatan Para Penggugat **tidak dapat diterima**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Tergugat** dengan tegas menyatakan bahwa eksepsi tersebut diatas merupakan satu-kesatuan jawaban yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini dan **Tergugat** dengan tegas menolak sekeras-kerasnya seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali diakui secara benar dan sesuai hukum yang berlaku.
2. Bahwa Majelis hakim yang terhormat sebelum **Tergugat** menjawab gugatan Para Penggugat terlebih dahulu menjelaskan secara singkat sebagai berikut:
 - Bahwa tidak benar pada point 1 gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Amaq Rini meninggal pada tahun 1985, yang benar adalah Amaq Rini meninggal pada tahun 1980 sesuai dengan surat keterangan meninggal yang dikeluarkan oleh pejabat Desa yaitu: Sekdes Desa Mumbul Sari.
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 3.1 yang mendalilkan tanah kebun seluas 2 (dua) hektar adalah milik amak Rini yang terletak di Dusun Mumbul Sari Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara **tidak benar, sesungguhnya tanah kebun tersebut adalah milik Sunati** dan Tergugat hanyalah disuruh menunggu.
4. Bahwa gugatan Para Penggugat pada point 3.2 yang mendalilkan tanah Kebun milik Amaq Rini seluas 3 (tiga) Hektar di Dusun Mumbul Sari, Desa mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara dengan rincian sebagai berikut :
 - Bahwa sesungguhnya tanah kebun seluas 2 (dua) hektar milik Amaq Rini di Dusun Lokok Mumbul, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, telah diberikan kepada Tergugat karena menurut Amak Rini Tergugat yang selama ini merawat semasa hidupnya, karena

Hal 10 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah diberikan oleh Nuggranep dari harta peninggalan amak Rini berupa tanah-tanah sebagai berikut :

1. Tanah seluas **4000 M2** yang terletak di Sambik Jengkel Perigi, Desa Selengan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebagai berikut: - **Utara** : tanah milik Amaq Sunadi, **Selatan** : Tanah milik Inaq Sal, **Timur** : tanah milik Inaq Sal, **Barat** : saluran air / irigasi.
2. Tanah seluas **4500 M2** yang terletak di Dusun Gubuk Tengah Desa Selengan Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas sebagai berikut: - **Utara** : Amaq Dulamat, **Selatan** : H.Ahmad, **Timur** : Haji Ahmad, **Barat** : Jalan.
3. Tanah seluas **4500 M2** yang terletak di Dusun Gubuk Tengah Desa Selengan Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebagai berikut : - **Utara** : Putu Sujana, **Selatan** : Hj Jamilah, **Timur** : Sahrip, **Barat** : Jalan.
4. Tanah seluas **4500 M2** yang terletak di Dusun Sambik Jengkel Perigi Desa Selengan Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebagai berikut : - **Utara** : H.Arif, **Selatan** : Jalan, **Timur** : tanah milik Srijono, **Barat** : masjid.
5. Tanah seluas **5000 M2** yang terletak di Dusun Lokok Mumbul Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebelah : - **Utara** : tanah milik Ninggrasip, **Selatan** : tanah milik Hiranten, **Timur** : tanah milik Rimalan, **Barat** : Jalan.
6. Tanah seluas **25000 M2** yang terletak di Dusun Mumbul Sari Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebagai berikut : - **Utara** : Tanah Milik Subali / Tokelan, **Selatan** : Jalan Raya, **Timur** : Jalan, **Barat** : tanah milik .Badrun.

Namun terhadap tanah-tanah tersebut di atas telah habis dijual oleh Para Penggugat.

Hal 11 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap tanah seluas 1 (satu) hektar yang didalilkan oleh para Penggugat pada point 3.2 huruf b yang terletak di Dusun Lokok Mumbul, Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara adalah milik Amaq Rini adalah **Tidak Benar**, yang benar adalah tanah tersebut adalah **milik Tergugat yang dibeli dari Junalam alias Balok** dan lokasi tanah tersebut letaknya bukan di Dusun Lokok Mumbul Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yang benar adalah di Dusun Mekar Sari Desa Mumbul Sari kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara.

6. Bahwa gugatan para Penggugat pada point 3.3 yang mendalilkan tanah sawah seluas 3000 M2 (3 hektar) dengan rincian 2.500 M2 (point 3.3 huruf a) dan tanah seluas 0.500 Hektar/ 50 Are (point gugatan No.3.3 huruf b) adalah milik Amaq Rini yang terletak di Dusun Lembah Berore Desa Selengan Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara adalah **tidak benar**, yang benar adalah tanah tersebut sesungguhnya Tergugat peroleh dari jual beli dengan orang yang bernama : **H.Hasbullah** seluas 2.500 M2 bukan 3 Hektar (3000 M2) dan tanah tersebut terletak di Dusun Tampes Desa Selengan Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

7. Bahwa gugatan para Penggugat yang mendalilkan bahwa Amaq Rini memiliki tanah warisan adalah benar, yang mana tanah tersebut telah diberikan kepada Nuggranep ibu dari Tergugat dan Ibu Para Penggugat seluas 4 (empat) hektar 75 Arte dan setelah Nuggranep meninggal dunia tanah tersebut telah dikuasai oleh Para Penggugat dan diberikan kepada Tergugat sejumlah 2 (dua) hektar sebagaimana telah Tergugat utarakan pada jawaban Tergugat pada point 4 angka 1 sampai dengan 6.

8. Bahwa memperhatikan dalil gugatan Para Penggugat adalah dalil-dalil yang mengada-ngada dan tidak benar dan justru dalam kasus perdata yang harus Para Penggugat buktikan dan **Tergugat** akan membuktikan kebenarannya dalam persidangan pada saat pembuktian nanti.

Hal 12 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka dengan ini kami mohon kehadiran Majelis Hakim Yang mulia, kiranya berkenan untuk memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain dengan ini mohon agar dapat diberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Jawaban para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik secara tertulis, yaitu :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Para Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan tertanggal 22 Oktober 2019;
2. Bahwa eksepsi Tergugat pada halaman 2 point 1 yang mengatakan dan menyimpulkan Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel.....dan seterusnya.....

Bahwa Eksepsi tersebut terlalu mengada-ada, berlebihan dan tidak berdasar hukum yang jelas, bahwa seluruh rangkaian sidang dan fakta sidang nantinya, hanya Majelis Hakim yang memiliki wewenang untuk memutuskan apakah Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel atau tidak, untuk itu Eksepsi tersebut tidak perlu ditanggapi dengan serius, bahwa ParaPenggugat akan menjawab seluruh Eksepsi dan Jawaban tersebut dan Para Penggugat akan buktikan pada saat sidang pembuktian.

Hal 13 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. - Bahwa eksepsi Tergugat pada halaman 2 point 2 adalah tidak beralasan Hukum, tidak mendasar dan sangat keliru memaknai Plurium litis consortium, bahwa untuk menjamin hukum waris yang murni dengan hukum Fara'id sesuai dengan Konfilasi Hukum Islam dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Pihak ketiga yang ikut menguasai Obyek sengketa tidak perlu dilibatkan sebagai pihak dalam perkara waris dan cukup disebut dan/atau diceritakan di dalam Posita/dalil Gugatan Para Penggugat. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil gugatannya, terkait Sunati yang didalilkan Tergugat memiliki Tanah di atas Obyek sengketa, bahwa para Penggugat keberatan atas hal tersebut (karena Para Penggugat tetap pada dalil Gugatannya, yaitu Obyek sengketa pada point 3.1 adalah Hak Milik dari AMAQ RINI/Pewaris), sehingga untuk menjamin kepastian hukum mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq Majelis yang memeriksa Perkara tersebut untuk mengabulkan SITA JAMINAN yang telah Para Penggugat ajukan, dan Para Penggugat juga takut Obyek sengketa yang lainnya akan dipindahtangankan lagi sehingga Eksepsi tersebut harus ditolak dan Penggugat tetap pada Dalil Gugatan tertanggal 22 Oktober 2019.

- Bahwa terkait Eksepsi yang mengatakan Tergugat telah membeli Obyek sengketa seluas 1 Hektar di Junalam Alias Amaq Balok....dan seterusnya.....
- Dan 2,5 Hektar Tergugatmembelinya di H. Hasbullah....dan seterusnya.....
- Bahwa Tergugat terlalu berbelit-belit dan Eksepsi tersebut sudah masuk dalam Pokok Perkara (Eksepsi merupakan Gugatan yang mengandung cacat Formil/bukan terkait Pokok Perkara). Dan memang benar Tergugat membeli Obyek yang dimaksudkan tersebut pada Amaq balok dan H. Hasbullah, AKAN TETAPI OBYEK TERSEBUT DIBELI DENGAN KERBAU PENINGGALAN DARI AMAQ RINI (Pewaris) dan Para Penggugat akan membuktikannya pada saat sidang pembuktian nantinya.

Hal 14 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan berdasarkan pendapat dari TGKH. ZAINUDDIN ABDUL MAJID dalam kitabnya yang berjudul “ Al-Tuhfat al-anfananiyyah Syarah al-Nahdlat al-zainiyyah” yang berbunyi “Syurutuhu Tsalatsat Tahaqquq Mawt al-Muwarrits Hayat haqqaqu li-Warits ba’d al-Muwarrits kadza ‘ilm bi-Muqhtadh li-Irts Habadza” yang artinya, bahwa syarat (Pembagian Waris) harus ada 3 (tiga Hal), yaitu :
 - Adanya kepastian (kejelasan) tentang meninggalnya Pewaris.
 - Adanya kepastian (kejelasan) tentang hidupnya ahli waris saat meninggalnya pewaris.
 - Mengetahui ada harta yang ditinggal oleh pewaris dan bagian masing-masing ahli waris.
- Bahwa sudah jelas dalil Gugatan Para Penggugat memenuhi Syarat tersebut, dan Eksepsi tersebut harus DITOLAK

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam Tanggapan Eksepsi tersebut di atas dijadikan dasar sebagai Replik atas Eksepsi/jawaban Tergugat dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Para Penggugat menolak seluruh Jawaban dari Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan Para Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan tertanggal 22 Oktober 2019;
3. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum Jawaban Tergugat Pada halaman 3 point 1 dan 2, lebih-lebih Tergugat membantah terkait tahun meninggalnya Pewaris dan hal tersebut Para Penggugat akan buktikan pada saat sidang pembuktian.
4. Bahwa Jawaban Tergugat pada Halaman 3 point 3 yang paling tidak konsisten, berbelit, dan telah diajukan sebagai dalil Eksepsi dan terlalu diulang-ulang. Bahwa tidak masuk akal dan sangat lucu sekali jika Tergugat yang telah mengerjakan Obyek sengketa dengan Luas 8 Hektar dan Tergugat juga disuruh menunggu Tanah dari SUNATI. Dan sudah jelas terlihat bahwa dalil Jawaban tersebut direayasa/dibuat-buat, dan harus dibuktikan kebenarannya pada saat pembuktian.

Hal 15 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Para Penggugat berterimakasih kepada Tergugat dalam dalil Jawabannya halaman 3 point 4 yang mengakui dalil Gugatan Para Penggugat di dalam Jawaban yang disampaikan kepada Majelis Hakim pada sidang tertanggal 18 Desember 2019, sehingga berdasarkan Pasal 1925 KUH-Perdata yang menyatakan bahwa “ Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu”. Bahwa Tergugat telah mengakui harta peninggalan dari AMAQ RINI dan telah menguraikannya dengan rinci, akan tetapi permasalahannya adalah Obyek tersebut tidak pernah Para penggugat terima sejangkalpun apalagi menjualnya. Dan Para Penggugat akan membuktikannya pada saat sidang pembuktian.

6. Bahwa Jawaban Tergugat pada halaman 4 point 5 yang menyatakan Tanah seluas 1 Hektar pada dalil Gugatan Para Penggugat point 3.2 huruf b.....dan seterusnya...

Tanggapan : Bahwa memang benar Tanah seluas 1 Hektar sesuai dalil Gugatan Para Penggugat pada point 3.2 huruf b adalah dibeli oleh Tergugat dari Junalam alias Balok. DAN PEMBELIAN TERSEBUT MENGGUNAKAN HARTA PENINGGALAN DARI AMAQ RINI BERUPA KERBAU (Para Penggugat akan buktikan pada saat sidang pembuktian).

7. Bahwa Jawaban Tergugat pada halaman 4 dan 5 point 6 yang menyatakan Tanah seluas 3 Hektar dengan rincian pada dalil Gugatan Para Penggugat point 3.3 huruf a dan huruf b.....dan seterusnya...

Tanggapan : Bahwa memang benar Tanah seluas 3 Hektar sesuai dalil Gugatan Para Penggugat pada point 3.3 huruf a dan b adalah dibeli oleh Tergugat dari H. HASBULLAH. DAN PEMBELIAN TERSEBUT MENGGUNAKAN HARTA PENINGGALAN DARI AMAQ RINI BERUPA KERBAU (Para Penggugat akan buktikan pada saat sidang pembuktian)

Hal 16 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat pada halaman 5 point 7 yang menyatakan Tanah warisan AMAQ RINI telah diberikan kepada NINGGRANEP seluas 4 Hektar 75 Are....dan seterusnya.....

Tanggapan : Bahwa sekali lagi Para Penggugat berterimakasih kepada Tergugat karena telah mengakui sebagian tanah warisan AMAQ RINI seluas 4 Hektar 75 Are. Dan Para Penggugat mengatasmakan Orangtuanya (NINGGRANEP) YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA SANGAT KEBERATAN KARENA NINGGRANEP (Orangtua Para Penggugat dan Tergugat) dianggap telah mendapatkan Haknya (padahal dalil jawaban Tergugat tersebut adalah Bohong dan sangat tega memfitnah Orangtuanya sendiri) dan mudah-mudahan Para Penggugat tidak tergolong orang yang durhaka kepada Orangtuanya yang sudah tenang dialam sana. Dan Para Penggugat akan membuktikannya pada saat sidang pembuktian.

9. Bahwa Jawaban Tergugat pada halaman 5 point 8 tidak perlu Para penggugatanggapi karena sudah terkaper dalam Tanggapan Eksepsi dan Jawaban tersebut di atas. Dan Para Penggugat akan buktikan pada saat sidang pembuktian.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Para penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dalam perkara ini :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Replik Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menerima Replik Para Penggugat;
3. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian Replik ini dibuat dan disampaikan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 17 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Duplik, yaitu :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah **Tergugat** membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap Replik Para Penggugat tersebut adalah sebagai suatu dalil untuk membuat suatu alasan yang tidak benar dan sangat mengada-ngada dimana yang menjadi alasan Para Penggugat dalam repliknya merupakan hal yang jelas-jelas nyata Para Penggugat telah mengaburkan hak-hak yang dilanggar oleh Para Penggugat tentang para subyek yang tidak dilibatkan dalam subyek gugatan, dengan demikian sangat jelas alasan Replik Para Penggugat telah mengandung suatu kekaburan / obscur Libel dan atau cacat formal dan bertentangan dengan Undang-Undang yang konsekwensi yuridisnya **batal demi hukum**, oleh karenanya harus **ditolak** atau setidaknya **tidak dapat diterima**

2. Bahwa para pengugat perlu ketahui apa yang dimaksud dengan Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah Bentuk *error in persona* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat didalam suatu perkara, seperti contoh dalam gugatan para pengugat yang seharusnya ikut juga ditarik sebagai tergugat adalah orang-orang yang atas nama didalam sertifikat obyek sengketa, akan tetapi para pengugat tidak ikut melibatkan orang-orang tersebut Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* sudah terpenuhi yang berarti gugatan kurang pihak yang konsekwensi hukum nya **batal demi hukum**, oleh karenanya harus **ditolak** atau setidaknya **tidak dapat diterima**

3. Bahwa Replik Para Penggugat sangat tidak beralasan hukum maka menurut Tergugat terhadap alasan yang demikian haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Hal 18 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa **Tergugat** dengan tegas menyatakan bahwa eksepsi tersebut diatas merupakan satu-kesatuan jawaban yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini dan **Tergugat** dengan tegas menolak sekeras-kerasnya seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali diakui secara benar dan sesuai hukum yang berlaku.

2. Bahwa Majelis hakim yang terhormat sebelum **Tergugat** menjawab gugatan Para Penggugat terlebih dahulu menjelaskan secara singkat sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar pada point 1 gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Amaq Rini meninggal pada tahun 1985, yang benar adalah Amaq Rini meninggal pada tahun 1980 sesuai dengan surat keterangan meninggal yang dikeluarkan oleh pejabat Desa yaitu: Sekdes Desa Mumbul Sari.
- Penggugat dalam membuat suatu gugatan Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan Replik Para Penggugat pada point No.8 yang menyatakan bahwa Penggugat bukanlah orang yang tergolong durhaka kepada orang tuanya, tapi justru sebaliknya, Para Penggugat sangat berambisi untuk menguasai tanah milik Tergugat yang sudah jelas statusnya, yang mana tanah-tanah tersebut di beli sendiri oleh tergugat dengan hasil kerja keras yang mana obyek-obyek tersebut sudah atas nama dari anak-anak tergugat. mudah-mudahan Para Penggugat tidak termasuk orang-orang yang tergolong sebagai orang yang RAKUS DAN TAMAK yang pingin memiliki dan menguasai hak milik orang yang sudah jelas setatusnya.

3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 3.1 yang mendalilkan tanah kebun seluas 2 (dua) hektar adalah milik amak Rini yang terletak di Dusun Mumbul Sari Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara **tidak benar, sesungguhnya tanah kebun tersebut adalah milik Sunati** dan Tergugat hanyalah disuruh menunggu menggarap. yang mana bukti pembayaran pajaknya sampai sekarang masih atas nama SUNATI ini membuktikan bahwa tanah obyek itu bukan

Hal 19 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah warisan dari AMAK RINI seperti apa yang didalilkan oleh para pengugat.

4. Bahwa gugatan Para Penggugat pada point 3.2 yang mendalilkan tanah Kebun milik Amaq Rini seluas 3 (tiga) Hektar di Dusun Mumbul Sari, Desa mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa sesungguhnya tanah kebun seluas 1,70 hektar milik Amaq Rini di Dusun Lokok Mumbul, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, telah diberikan kepada Tergugat karena menurut Amak Rini Tergugat yang selama ini merawat semasa hidupnya, karena Para Penggugat telah diberikan oleh Nuggranep dari harta peninggalan amak Rini berupa tanah-tanah sebagai berikut :

1. Tanah seluas **4000 M2** yang terletak di Sambik Jengkel Perigi, Desa Selengan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebagai berikut: - **Utara** : tanah milik Amaq Sunadi, **Selatan** : Tanah milik Inaq Sal, **Timur** : tanah milik Inaq Sal, **Barat** : saluran air / irigasi.

2. Tanah seluas **4500 M2** yang terletak di Dusun Gubuk Tengah Desa Selengan Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas sebagai berikut: - **Utara** : Amaq Dulamat, **Selatan** : H.Ahmad, **Timur** : Haji Ahmad, **Barat** : Jalan.

3. Tanah seluas **4500 M2** yang terletak di Dusun Gubuk Tengah Desa Selengan Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebagai berikut : - **Utara** : Putu Sujana, **Selatan** : Hj Jamilah, **Timur** : Sahrip, **Barat** : Jalan.

4. Tanah seluas **4500 M2** yang terletak di Dusun Sambik Jengkel Perigi Desa Selengan Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebagai berikut : - **Utara** : H.Arif, **Selatan** : Jalan, **Timur** : tanah milik Srijono, **Barat** : masjid.

5. Tanah seluas **5000 M2** yang terletak di Dusun Lokok Mumbul Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara

Hal 20 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan batas-batas sebelah : - **Utara** : tanah milik Ninggrasip, **Selatan** : tanah milik Hiranten, **Timur** : tanah milik Rimalan, **Barat** : Jalan.

6. Tanah seluas **25000 M2** yang terletak di Dusun Mumbul Sari Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas sebagai berikut : - **Utara** : Tanah Milik Subali / Tokelan, **Selatan** : Jalan Raya, **Timur** : Jalan, **Barat** : tanah milik .Badrun.

Namun terhadap tanah-tanah WARISAN YANG DIBERIKAN tersebut di atas telah habis dijual oleh **Para Penggugat dan sekarang para penggugat pingin menguasai tanah hak milik dari tergugat dengan cara mengklaim kalo tanah hak milik dari tergugat adalah tanah warisan dari amak rini.**

5. Bahwa terhadap tanah seluas 1 (satu) hektar yang didalilkan oleh para Penggugat pada point 3.2 huruf b yang terletak di Dusun Lokok Mumbul, Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara adalah milik Amaq Rini adalah **Tidak Benar, yang benar** adalah tanah tersebut adalah **milik Tergugat yang dibeli dari Junalam alias Balok** dan lokasi tanah tersebut letaknya bukan di Dusun Lokok Mumbul Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara **yang benar** adalah di Dusun Mekar Sari Desa Mumbul Sari kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara.

6. Bahwa gugatan para Penggugat pada point 3.3 yang mendalilkan tanah sawah seluas **3000 M2 (3 hektar) dengan rincian 2.500 M2 (point 3.3 huruf a) dan tanah seluas 0.500 Hektar/ 50 Are (point gugatan No.3.3 huruf b)** adalah milik Amaq Rini yang terletak di Dusun Lembah Berore Desa Selengan Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara adalah **tidak benar**, yang benar adalah tanah tersebut sesungguhnya Tergugat peroleh dari jual beli dengan orang yang bernama : **H.Hasbullah** seluas 2.500 M2 bukan 3 Hektar (3000 M2) dan tanah tersebut terletak di

Hal 21 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tampes Desa Selengan Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

7. Bahwa gugatan para Penggugat yang mendalilkan bahwa Amaq Rini memiliki tanah warisan adalah benar, yang mana tanah tersebut telah diberikan kepada Nuggranep ibu dari Tergugat dan Ibu Para Penggugat seluas 4 (empat) hektar 75 Are dan setelah Nuggranep meninggal dunia tanah tersebut telah dikuasai oleh Para Penggugat dan sudah dijual kepada orang lain sebagaimana telah Tergugat utarakan pada jawaban Tergugat pada point 4 angka 1 sampai dengan 6.

8. Bahwa memperhatikan dalil gugatan Para Penggugat adalah dalil-dalil yang mengada-ngada dan tidak benar dan justru dalam kasus perdata yang harus Para Penggugat buktikan dan **Tergugat** akan membuktikan kebenarannya dalam persidangan pada saat pembuktian nanti.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka dengan ini kami mohon kehadapan Majelis Hakim Yang mulia, kiranya berkenan untuk memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain dengan ini mohon agar dapat diberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat Penggugat.

1. Fotokopi silsilah ahli waris amaq Rini (alm) dan inaq Nulija (almh), Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen

Hal 22 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi surat pernyataan dan Hasil Cetak foto, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Hasil Cetak foto sudah dicocokkan dengan Foto di Handpone yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 35/Pelum/MS/II/2020 atas nama Amak Rini, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 37/Pelum/MS/II/2020 atas nama Inak Nugranep yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 38/Pelum/MS/II/2020 atas nama Amak Sutraji, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 34/Pelum/MS/II/2020 atas nama Amak Darmawati yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi, Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 36/Pelum/MS/II/2020 atas nama Inak Nulija yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal 23 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. Bukti Saksi Penggugat

Saksi 1, Arno, S.Pd bin Arsana, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dikpora Lombok Utara, tempat tinggal Dusun Mumbul Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga para Penggugat;
- Bahwa saksi adalah orang tanjung kemudian mutasi tahun 1970 ke Bayan;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Rini dan istrinya bernama Nulija. Saksi bertemu pertama kali dengan Amaq Rini pada tahun 1974;
- Bahwa Amaq Rini dan Inaq Nulija memiliki 1 orang anak bernama Nugranep;
- Bahwa Orang tua Amaq rini sudah meninggal, sebelum amaq Rini meninggal;
- Bahwa Amaq Rini meninggal tahun 1985, waktu itu saksi masih sekolah di SPG kelas 2 dan umur saksi kira-kira 20 tahun;
- Bahwa Inaq Nulija meninggal pada tahun 1999;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Nugranep. Nugranep meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa selama hidupnya Nugranep menikah sebanyak 3 kali, suami pertama bernama amaq Satraji kemudian bercerai, kemudian menikah lagi dengan suami kedua bernama Amaq Darmawati, setelah amaq Darmawati meninggal kemudian menikah lagi dengan Muhammad yang sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa dari pernikahan Nugranep dengan suami pertama mempunyai 1 orang anak bernama Ninggrasip (Tergugat);
- Bahwa dari pernikahan Nugranep dengan suami kedua memiliki anak 5

Hal 24 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yaitu Murni (Penggugat 1), Muliono (Penggugat 2), Minta Sari (Penggugat 3), Muliana, (Penggugat 4) dan Mulyanem (Penggugat 5).

Sedangkan dengan suami ketiga tidak mempunyai anak;

- Bahwa Penyebab Amaq Rini meninggal karena sakit;
- Bahwa semasa hidup amaq Rini mempunyai harta peninggalan berupa tanah kebun yang tersebar di tiga 3 tempat. Menurut keterangan para Penggugat, ketiga tanah tersebut diperoleh oleh Amaq Rini dari orang tuanya;
- Bahwa tanah kebun pertama, seluas 2 hektar berada di Dusun Mumbul Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan dengan Batas-batasnya:
 - Sebelah Utara : tanah Kebun milik Amaq Baji alias amaq Bajirah
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Badrun alias badarudin;
 - Sebelah Barat : Kali
 - Sebelah Timur : dahulu tanah Sudianto, sekarang dikuasai oleh Toke Lan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Amaq Rini karena saksi sering ke tanah tersebut dan saksi melihat tanah tersebut digarap langsung oleh amaq Rini selama 20 tahun. Tanah tersebut tidak pernah digarap oleh orang lain selain amaq Rini;
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Ninggrasip;
- Bahwa di atas tanah tersebut ditanam pohon kelapa dan berdiri 3 rumah yaitu pertama, rumah inaq Nugranep yang sekarang ditempati oleh suami ketiganya (Muhamad). Kedua rumah Ninggrasip dan yang ketiga rumah Sapri,anak Ninggrasip;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen apapun berkaitan dengan tanah 2 hektar tersebut;
- Bahwa Tanah Kebun yang Kedua, seluas 3 hektar yang terletak di Dusun Lokok Mumbul, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah H. Kasim
 - Sebelah Selatan : Tanah Gede Lombok
 - Sebelah Barat : Jalan

Hal 25 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur: Kali
- Bahwa menurut keterangan para Penggugat, tanah tersebut diperoleh amaq Rini dari orang tuanya;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai Ningrasip dan anaknya. Tanah tersebut ditanam jagung oleh Ninggrasip dan sebagian dijadikan Tambak udang;
- Bahwa selama tanah tersebut dimanfaatkan oleh Ninggrasip, hasil dari pemanfaatan tanah tersebut tidak pernah dibagi ke para Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen apapun berkaitan dengan tanah ini;
- Bahwa Tanah yang ketiga, berada di Desa Lembah Berora adalah tanah sawah, seluas 3 hektar yang terpecah menjadi 2 bagian, yaitu berukuran 2 hektar 50 are dan berukuran 50 are;
- Bahwa batas tanah yang 2 hektar 50 are yaitu:
 - Sebelah Utara : Sawah H. Ahmad;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Sawah ibu Ani;
 - Sebelah Timur : Jalan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut, karena saksi sering kesana;
- Bahwa Tanah tersebut dikuasai oleh Ninggrasip;
- Bahwa tanah tersebut belum dijual ke orang lain. Namun saksi tidak pernah melihat dokumen mengenai tanah tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut, setelah Amaq Rini meninggal dunia dikelola langsung oleh Ninggrasip dan tidak di garap oleh Nugranep;
- Bahwa tanah yang 50 are batas-batasnya yaitu:
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Kali;
 - Sebelah Barat : Tanah Ketut Sujane;
 - Sebelah Timur : Tanah Ibu Nia;
- Bahwa semua tanah-tanah tersebut belum pernah dibagi oleh Amaq rini;

Hal 26 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Nugranep dan mengetahui kalau Nugranep pernah membuat surat pernyataan yang isinya belum melakukan pembagian waris kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penandatanganan surat pernyataan tersebut tidak disaksikan oleh suami ke 3 Nugranep (muhamad);
- Bahwa suami ke 3 Nugranep (muhamad) tidak mendapatkan warisan;

Saksi 2, Ahyar Rosidi bin Jitralli, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal Dusun Mumbul Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga para Penggugat dan saksi juga selaku kepala Dusun;
- Bahwa saksi menjadi kepala Dusun baru 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui ada yang bernama amaq Rini, sekedar nama saja karena amaq Rini sudah meninggal sebelum saksi lahir;
- Bahwa menurut informasi, amaq Rini punya istri yang bernama Nurijah dan hanya mempunyai 1 orang anak yang bernama Nugranep;
- Bahwa Nugranep meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa Nugranep mempunyai 3 orang suami, suami pertama cerai hidup dan mempunyai anak bernama Ninggrasip. Suami kedua bernama Darmawati, cerai mati dan mempunyai 5 anak (Penggugat 1-5). Suami ketiga bernama Muhammad Said, masih hidup sampai sekarang dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah amaq Rini punya saudara atau tidak;
- Bahwa amaq Rini meninggalkan tanah Kebun seluas 2 Hektar yang diatasnya ditanam pohon kelapa dengan batas-batasnya yaitu
 - Utara : Tanah amaq Bajirah
 - Selatan : tanah H. Badrun
 - Timur : Sugiarto
 - Barat : Sungai;
- Bahwa tanah peninggalan tersebut belum dibagi. Nugranep pernah

Hal 27 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan anak-anaknya tahun 2017 untuk membuat pernyataan bahwa belum ada pembagian waris;

- Bahwa yang menyaksikan waktu itu adalah Suryanep, Sumantep dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai obyek sengketa di Lokok Mumbul. Namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai objek di Dusun Lembah Berora, desa Selengen. Namun saksi juga tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa setahu saksi ketiga objek tanah sengketa tersebut milik Amaq Rini dan Inaq Nulija. Tetapi saksi tidak mengetahui dari mana amaq rini memperoleh tanah tersebut dan terhadap surat-suratnya saksi juga tidak tahu;
- Bahwa objek tersebut saat ini dikuasai oleh Ninggrasip;
- Bahwa Suami ketiga Nugranep tinggal di rumah Nugranep di dusun Mumbul sari kecamatan Bayan;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat Nugranep memetik Jambu mete di tanah Kebun seluas 2 Hektar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sunati karena tidak ada warga bernama Sunati;
- Bahwa saksi pernah melihat SPPT tanah atas nama Sunati pada tanah Kebun seluas 2 Hektar;
- Bahwa praktik jual beli di desa kadus bisa dilibatkan dan bisa tidak. Karena biasanya ada yang langsung ke Notaris;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat pernyataan belum dibagi waris oleh Nugranep, tidak pernah menanyakan obyek dan letak tanah yang belum dibagi waris kepada Nugranep. Saksi hanya ikut menandatangani saja;
- Bahwa yang tinggal di tanah seluas 2 Hektar adalah Ninggrasip, Sapri dan Suami ketiga Nugranep;

Hal 28 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis Hakim juga memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya;

Bahwa melalui kuasa hukumnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, yaitu :

C. Bukti Surat Tergugat

1. Fotokopi silsilah Keluarga Amaq Rini, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi surat keterangan Meninggal Dunia Amaq Rini dan Hasil Cetak foto, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Hasil Cetak foto sudah dicocokkan dengan Foto di Handpone yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan meninggal Dunia Inaq Nulija dan Hasil Cetak foto, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Hasil Cetak foto sudah dicocokkan dengan Foto di Handpone yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan meninggal Dunia Inaq Nugranep dan Hasil Cetak foto, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Hasil Cetak foto sudah dicocokkan dengan Foto di Handpone yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan meninggal Dunia Satraji, dan Hasil Cetak foto, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Hasil Cetak foto sudah dicocokkan dengan Foto di Handpone yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi KTP atas Nama M. Said Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

Hal 29 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M. Said. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Lok Sunati No. 60, terletak di Desa Sukadama distrik Bajan seluas 2205 kelas Desa III. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2019 atas nama Sunati. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi sertifikat Hak Milik No 00247 atas nama Sapri seluas 16.783 M² yang terletak di Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2019 atas nama Ninggrasip. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 00531 atas nama Kartadi seluas 12.532 M² yang terletak di Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2019 atas nama Kartadi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;

Hal 30 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Amaq Junalam dengan Ninggrasip. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 1794 atas nama Ninggrasip seluas 5.476 M² yang terletak di Desa Selengen Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;
16. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2019 atas nama Ninggrasip. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;
17. Fotokopi Kwitansi Penerimaan-barang/wang dari Ninggrasip kepada Sawiyah untuk pembayaran Tanah Sawah atas nama Lalu Hasbullah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 02974 atas nama Ninggrasip seluas 1.805 M² yang terletak di desa Selengen Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;
19. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2019 atas nama Ninggrasip. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;
20. Fotokopi Kwitansi Penerimaan-barang/wang dari Ninggrasip kepada Sawiyah untuk pembayaran Tanah Sawah atas nama Lalu Hasbullah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;

Hal 31 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 1796 atas nama Ninggrasip seluas 6.002 M² yang terletak di desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21;
22. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2019 atas nama Ningrasip. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22;
23. Fotokopi Kwitansi Penerimaan-barang/wang dari Ninggrasip kepada Sawiyah untuk pembayaran Tanah Sawah atas nama Lalu Hasbullah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23;
24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 1795 atas nama Ninggrasip seluas 6.901 M² yang terletak di desa Selengen Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.24;
25. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2019 atas nama Ningrasip. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.25;
26. Fotokopi Kwitansi Penerimaan-barang/wang dari Ninggrasip kepada Sawiyah untuk pembayaran Tanah Sawah atas nama Lalu Hasbullah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.26;
27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik no 2973 atas nama Ninggrasip seluas 2.576 M² yang terletak di Desa Selengen Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Hal 32 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.27;

28. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2019 atas nama Ningrasip. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.28;

29. Fotokopi Kwitansi Penerimaan-barang/wang dari Ninggrasip kepada Sawiyah untuk pembayaran Tanah Sawah atas nama Lalu Hasbullah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.29;

D. Bukti Saksi Tergugat

Saksi I : Sapmanem bin Junalam, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun Lokok Mumbul, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Para Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak tahun 1997 semejak Tergugat membeli tanah;
- Bahwa saksi mengetahui Nugranep meninggal pada tahun 1998 dan meninggalkan suami yang bernama Muhamad yang masih hidup sampai saat ini;
- Bahwa perkawinan dengan Muhamad, Nugranep tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak mengenal bapak kandung Ninggrasip, tapi saksi hanya tahu dengan ibunya saja;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah yang berlokasi di Dusun Mekar Sari dengan luas 1 ha, 20 are awalnya adalah tanah Junalam yang dijual ke Ninggrasip dengan harga 4 juta (dibayar tunai) sekitar tahun 1997 dengan batas ;
 - Sebelah Utara :Tambah H. Soni dan bangunan villa Stevan;

Hal 33 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Kebun Supriadi, amaq Sida, dan Arif Usman;
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Jalan
- Bahwa saksi hadir waktu transaksi jual beli tanah 1, 20 ha tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut ditanam jagung dan sampai saat ini tanah tersebut masih utuh dan belum di jual;
- Bahwa sewaktu Junalam menjual ke Ninggrasip, saksi tidak tahu apakah tanah tersebut bersertifikat atau tidak;
- Bahwa saksi kenal dengan amaq Balok atau Junalam. Karena saksi adalah anak kandungnya;
- Bahwa pada tahun 2011 tanah tersebut sudah disertifikat atas nama Kartadi (anak Ninggrasip);
- Bahwa menurut orang tua saksi, Tanah yang luas 1,5 ha (obyek 3.2,B) asalnya merupakan tanah negara, dibuka sendiri oleh Ninggrasip pada tahun 1980 letaknya di Dusun Lokok Mumbul, Desa Mumbul Sari dengan batas-batas yaitu:
 - Utara : Tanah Lalu Muzaki dan Dewa Gde Lombok
 - Selatan : H. Kasim
 - Timur : tanah Salom dan Simanem
 - Barat : Jalan
- Bahwa Tanah Negara tersebut, telah disertifikatkan atas nama Sapri, anak dari Ninggrasip;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dikelola oleh Nugranep;
- Bahwa yang membayar pajak tanah tersebut adalah Sapri karena saat ini dia yang mengelola;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap tanah tersebut;

Saksi II : Sumalip, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun Lokok Mumbul, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 34 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Para Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Nugranep dan Ninggrasip karena Nugranep ibu dari Ninggrasip;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Rini dengan Inaq Nulija;
- Bahwa perkawinan dengan Muhamad, Nugranep tidak memiliki anak;
- Bahwa Nugranep pernah menikah dengan Satraji kemudian bercerai (cerai hidup) dan dari pernikahan mereka lahir Ninggrasip. Setelah bercerai dari Satraji, Nugranep menikah dengan Darmawati dan memiliki 5 orang anak, Setelah Darmawati meninggal Nugranep menikah lagi dengan Muhammad;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah yang terletak di Desa Mumbul Sari luasnya 2 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah tersebut. Awalnya tanah tersebut milik Sunati. Karena Sunati tidak punya saudara sehingga dia tinggal dengan amaq Rini dan Ninggrasip. Setelah Sunati meninggal Amaq Rinilah yang mengelola tanah tersebut karena Sunarti tidak punya Saudara dan Amaq Rinilah yang mengurus segala sesuatunya saat Sunati meninggal sampai penguburan;
- Bahwa setahu saksi, setelah dikelola Amaq Rini, tanah tersebut langsung diberikan dan dikelola oleh Ninggrasip bukan ke Nugranep;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah digarap/dikelola oleh Nugranep karena yang menggarapnya Amaq Rini dan Ninggrasip;
- Bahwa Tanah tersebut tidak diberikan ke Nugranep karena jika dikemudian hari ada Saudara dari Sunati yang datang, maka tanah tersebut akan diberikan ke Saudaranya Sunati;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pesan hibah atau aqad lainnya terhadap tanah tersebut;
- Bahwa batas tanah tersebut yaitu:
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Utara : Tanah H.Soni
 - Sebelah Selatan : tanah H.Badrin
 - Sebelah Barat : Kali;

Hal 35 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut ada pipilnya dan masih atas nama Sunati;
- Bahwa Tanah tersebut belum bersertifikat, tidak dijual ataupun digadai. Tanah tersebut masih utuh;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengaku sebagai saudara dari Sunati;
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah terletak di Lokok Mumbul dan tanah tersebut digarap oleh Ninggrasip dari tahun 1980 dengan luas 1 hektar 70 are dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : H. Muzaki
 - Sebelah Selatan : H. Kasim
 - Sebelah Utara : H. mulyadi
 - Sebelah Barat : Jalan
 - SebelahTimur : Rimalam/Sumanem;
- Bahwa Tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Sapri (Anak dari Ninggrasip) karena waktu itu saksi sebagai kadus yang mengurus surat-suratnya sehingga terbit tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang luas 1,25 are adalah milik Ninggrasip yang dibeli dari Jumalam (Amaq Balok) pada tahun1997 dengan harga 4 juta rupiah;
- Bahwa saksi hadir saat dilakukan transaksi jual beli dan melihat penyerahan uang, di rumah Junalam dan untuk surat dan sebagainya dilakukan di kantor Desa;
- Bahwa yang hadir di kantor desa waktu itu adalah Junalam, Sarimin, saksi sendiri, Niggrasip dan Sapmanem;
- Bahwa Batas-batas tanah tersebut yaitu:
 - Sebelah Utara : H.Toni (Sunbok) Stevan
 - Sebelah Selatan : Usman, Supriadi, dan Nursida
 - Sebelah Barat : Jalan
 - Sebelah Timur :Jalan

Bahwa atas obyek sengketa dalam gugatan para Penggugat telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 yang hasilnya sebagaimana termuat di Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal 36 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan pada hari senin tanggal 29 Juni tahun 2020 yaitu :

Dengan ini PARA PENGGUGAT mengajukan kesimpulan dalam perkara perdata Nomor : 966/Pdt.G/2019/PA.GM. Untuk mempermudah dalam penyajian dan sesuai dengan fungsi Kesimpulan yang merupakan akhir dari proses tahapan pemeriksaan perkara, maka PARA PENGGUGAT susun sebagai berikut :

- I. TENTANG GUGATAN DAN REPLIK PARA PENGGUGAT ;
- II. TENTANG PEMBUKTIAN PARA PENGGUGAT ;
- III. TENTANG EKSEPSI/JAWABAN DAN DUPLIK TERGUGAT ;
- IV. TENTANG PEMBUKTIAN TERGUGAT ;
- V. KESIMPULAN ;

KESIMPULAN PARA PENGGUGAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

I. TENTANG GUGATAN DAN REPLIK PARA PENGGUGAT :

Bahwa Para Penggugat mendasari dalil Gugatannya maupun dalam Repliknya bahwa AMAQ RINI (+) memiliki tanah peninggalan yang seharusnya dibagi waris menurut hukum dan seharusnya dikuasai oleh semua Ahli warisnya tanpa terkecuali yakni terhadap Obyek sengketa 1.1, 1.2 dan 1.3 pada halaman 2 dalam kesimpulan ini dan kemudian terhadap seluruh Obyek sengketa tersebut hanya dikuasai oleh NINGGRASIP (TERGUGAT) tanpa memperhatikan dan memperdulikan Hak dari Ahli waris yang lainnya. Bahwa Obyek sengketa tersebut sampai dengan saat ini belum dibagi waris kepada semua Ahli Waris yang berhak ;-----

Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat tersebut memiliki dasar hukum yang SAH dan mampu dibuktikan, karena semua dalil-dalil gugatannya tersebut adalah BENAR dan beralasan hukum, oleh karena itu dengan ini PARA PENGGUGAT TETAP Pada Gugatan maupun Replik tersebut ;----

II. TENTANG PEMBUKTIAN PARA PENGGUGAT :

A. Alat bukti

Surat :-----

1. Bukti Surat bertanda P-1, yaitu mengenai SILSILAH AHLI WARIS AMAQ RINI (+), alat bukti ini untuk membuktikan kebenaran

Hal 37 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Ahli waris dari AMAQ RINI/Pewaris dan telah disaksikan oleh ARNO dan SURIANEP (Tokoh Masyarakat), SUMARDEP (Penghulu Dusun), Mengetahui Kepala Dusun Mumbul Sari, Mengetahui Kepala Desa Mumbul sari, Mengetahui KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bayan, dan Mengetahui Bapak Camat Bayan, SEHINGGA SUDAH JELAS BAHWA PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ADAAH BENAR AHLI WARIS DARI AMAQ RINI (+) DAN JUGA SELAKU AHLI WARIS YANG PALING BERHAK ATAS OBYEK SENGKETA.(DAN SUDAH JELAS BAHWA TIDAK ADA AHLI WARIS YANG LAINNYA SELAIN PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT);-----

2. Bukti Surat bertanda P-2, yaitu mengenai SURAT PERNYATAAN NUGRANEP/anak semata wayang dari AMAQ RINI/pewaris (+/Orangtua dari Para Penggugat dan Tergugat), alat bukti ini telah menjelaskan bahwa Seluruh Obyek sengketa yaitu Obyek sengketa 1.1, 1.2, 1.3 pada halaman 2 kesimpulan ini adalah merupakan harta peninggalan dari AMAQ RINI/pewaris dan sempat dikerjakan oleh anak semata wayangnya yaitu NUGRANEP (orangtua Para Penggugat dan Tergugat). Alat bukti tersebut telah disaksikan oleh ARNO, SURIANEP, dan Kepala Dusun Mumbul Sari, bahkan Saksi dalam surat tersebut yaitu ARNO dan Kadus Mumbul Sari (atas nama Ahyar Rosidi) telah dihadirkan dan telah didengar keterangannya didepan Majelis Hakim. Sehingga sudah jelas dan tidak diragukan lagi bahwa Obyek Sengketa benar berasal dari AMAQ RINI (+/pewaris) yang sampai saat ini masih belum dibagi waris kepada semua Ahli waris yang berhak.

3. Bukti Surat bertanda P-3, yaitu mengenai Surat Keterangan Meninggal Dunia AMAQ RINI pada tahun 1985 dengan nomor : 35/Pelum./MS/II/2020 dan telah ditandatangani oleh Kepala Desa Mumbul Sari, dan bukti tersebut telah membuktikan dalil Gugatan Para Penggugat

Hal 38 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti Surat bertanda P-4, yaitu mengenai Surat keterangan meninggal dunia NUGRANEP pada tahun 2017 dengan nomor : 37/Pelum./MS/II/2020 dan telah ditandatangani oleh Kepala Desa Mumbul Sari, dan bukti tersebut telah membuktikan dalil Gugatan Para Penggugat. ;-----

5. Bukti Surat bertanda P-5, yaitu mengenai Surat keterangan meninggal dunia AMAQ SUTRAJI pada tahun 2015 dengan nomor : 38/Pelum./MS/II/2020 dan telah ditandatangani oleh Kepala Desa Mumbul Sari, dan bukti tersebut telah membuktikan dalil Gugatan Para Penggugat.

6. Bukti Surat bertanda P-6, yaitu mengenai Surat keterangan meninggal dunia AMAQ DARMAWATI pada tahun 1978 dengan nomor : 34/Pelum./MS/II/2020 dan telah ditandatangani oleh Kepala Desa Mumbul Sari, dan bukti tersebut telah membuktikan dalil Gugatan Para Penggugat. ;-----

7. Bukti Surat bertanda P-7, yaitu mengenai Surat keterangan meninggal dunia INAQ NULIJA dengan nomor : 36/Pelum./MS/II/2020 dan telah ditandatangani oleh Kepala Desa Mumbul Sari, dan bukti tersebut telah membuktikan dalil Gugatan Para Penggugat.

Bahwa dari semua alat bukti surat yang diajukan oleh Para penggugat telah ditemukan FAKTA HUKUM bahwa telah terbukti semua Obyek sengketa merupakan harta Peninggalan dari AMAQ RINI (+/Pewaris) yang saat ini belum dibagi waris kepada semua Ahli warisnya yang berhak dan terbukti bahwa Obyek sengketa hanya dikuasai oleh Tergugat saja atas nama NINGGRASIP ;-----

B. Alat Bukti Saksi

Bahwa saksi yang diajukan oleh Para Penggugat sebanyak 2 orang, memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama :-----

1. ARNO S.Pd Bin ARSANA, umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan Guru (PNS), bertempat tinggal di Dusun Mumbul Sari,

Hal 39 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Mumbul Sari, kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara,
memberikan kesaksian/keterangan sebagai berikut :

➤ Saksi dalam keadaan

sehat ;-----

➤ Saksi lahir pada tanggal 3 bulan Juni tahun 1965 dan tinggal
di Mumbul Sari (dahulu Dusun okok Mumbul), Desa Mumbul sari,
Kecamatan Bayan ;

➤ Saksi adalah Tokoh Masyarakat dan tidak ada hubungan
keluarga dengan Para Pihak yang berperkara (yaitu Para
Penggugat dan Tergugat).

➤ Saksi mengenal dan sering bertemu dengan AMAQ RINI
(+/pewaris) selama Pewaris masih
hidup ;-----

➤ Saksi Tahu bahwa Pewaris telah meninggal Dunia pada tahun
1985 di Mumbul sari,Desa Mumbul sari Kecamatan
Bayan ;-----

➤ Saksi tahu bahwa semasa hidupnya AMAQ RINI pernah
menikah sebanyak satu kali dengan INAQ
NULIJA ;-----

➤ Saksi juga sering bertemu dengan INAQ NULIJA selama
masih hidup ;---

➤ Saksi tahu bahwa INAQ NULIJA telah meninggal dunia pada
tahun 1999 ;

➤ Saksi tahu selama pernikahan AMAQ RINI dengan INAQ
NULLIJA telah dikaruniai satu orang anak bernama
NUGRANEP ;-----

➤ Saksi juga sering bertemu dengan NUGRANEP semasa
hidupnya

➤ Saksi tahu bahwa NUGRANEP telah meninggal dunia pada
tahun 2017

➤ Saksi tahu bahwa NUGRANEP semasa hidupnya pernah
menikah sebanyak dua kali yaitu dengan suami pertama namanya
AMAQ SATRAJI dan suami kedua bernama AMAQ DARMAWATI

Hal 40 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



- Saksi tahu bahwa pernikahan antara NUGRANEP dengan suami pertamanya atas nama AMAQ SATRAJI dikaruniai satu orang anak bernama NINGGRASIP (TERGUGAT)
- Saksi tahu bahwa antara NUGRANEP dengan AMAQ SATRAJI telah BERCERAI yaitu CERAI HIDUP, dan AMAQ SATRAJI meninggal dunia pada tahun 2015
- Saksi tahu bahwa pernikahan antara NUGRANEP dengan suami keduanya atas nama AMAQ DARMAWATI telah dikaruniai LIMA orang anak bernama MURNI, MULIONO, MINTA SARI, MULIANA, MULYANEM (Para Penggugat)
- Saksi tahu bahwa AMAQ DARMAWATI terlebih dahulu meninggal dunia dari NUGRANEP yaitu pada tahun 1978
- Saksi juga tahu bahwa AMAQ RINI selain meninggalkan Ahi waris dia juga meninggalkan harta warisan berupa :
Tanah kebun luas 2.000 Ha (2 Hektar), Hak Milik dari AMAQ RINI (+/Pewaris), terletak di Dusun Mumbul Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara : Tanah Kebun Amaq Baji (sekarang Agus Juardi).
 - Sebelah Timur : Tanah Kebun Sudiarto (sekarang Tokelen)
 - Sebelah Selatan : Tanah Kebun Badarudin
 - Sebelah Barat : Kali.Tanah kebun luas 3.000 Ha (3 Hektar), Hak Milik dari AMAQ RINI (+/Pewaris), terletak di Dusun Lokok Mumbul, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dengan perincian sebagai berikut:-----
 - c. Luas 2.000 Ha (2 Hektar), batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Kebun H. Kasim
 - Sebelah Timur : Tanah Kebun Sumanem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Dewa Gede Lombok
- Sebelah Barat : Jalan Pantai.
- d. Luas 1.000 Ha (1 Hektar), batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Kebun Supri, Seman, Amaq Ratsanom
 - Sebelah Timur : Jalan Pantai
 - Sebelah Selatan : Tambak H. Soni
 - Sebelah Barat : Jalan Pantai.
- Tanah Sawah luas 3.000 Ha (3 Hektar), Hak Milik dari AMAQ RINI (+/Pewaris), terletak di Dusun Lembah Berora, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dengan perincian sebagai berikut:-----
 - c. Luas 2.500 Ha (2 Hektar 50 Are), batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Ahmad
 - Sebelah Timur : Jalan Raya
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Esan
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Ibu Ani.
 - d. Luas 0.500 Ha (50 Are), batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan.
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Mamiq Nia
 - Sebelah Selatan : Kali
 - Sebelah Barat : Jalan, Tanah Sawah Ketut Sujana.
- Saksi juga sering melihat AMAQ RINI (+/Pewaris) mengerjakan semua Obyek sengketa
- Saksi juga sering melihat NUGRANEP mengerjakan Obyek sengketa
- Saksi juga sebagai Saksi di SILSILAH Ahli Waris AMAQ RINI
- Saksi juga sebagai saksi Surat pernyataan NUGRANEP (alat bukti Surat yang sudah diberi tanda P-2)

Hal 42 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengakui Surat tersebut pada saat ditunjukkan oleh Majeis Hakim lengkap beserta Foto saat menyaksikan pernyataan tersebut
- Saksi tahu bahwa Obyek sengketa BELUM DIBAGI WARIS kepada semua ahli waris AMAQ RINI

2. AHYAR ROSIDI Bin JITRALI, umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Mumbul sari, Desa Mumbul sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, memberikan kesaksian/keterangan sebagai berikut :-----

- Saksi dalam keadaan sehat wal'afiat ;
- Saksi adalah Seorang Kepala Dusun (Pejabat tingkat Dusun) dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pihak yang berperkara (Para Penggugat dan Tergugat) dan hanya sekedar memiliki hubungan keluarga jauh dengan Para Pihak (hanya sekedar penyebutan kekeluargaan berdasarkan tradisi masyarakat).
- Saksi tahu dari semua warganya/orang banyak dan tahu dari NUGRANEP bahwa Orangtuanya bernama AMAQ RINI dan INAQ NULIJA, dan AMAQ RINI meninggal pada tahun 1985 dan INAQ NULIJA meninggal tahun 1999
- Saksi tahu bahwa NUGRANEP meninggal pada tahun 2017
- Saksi tahu bahwa NUGRANEP semasa hidupnya menikah sebanyak dua kali
- Suami pertama bernama AMAQ SATRAJI dan meninggal dunia pada tahun 2015, selama pernikahannya dikarunia satu orang anak bernama NINGGRASIP
- Suami kedua bernama AMAQ DARMAWATI dan meninggal dunia tahun 1978, selama pernikahannya dikaruniai 5 orang anak bernama MURNI, MULIONO, MINTA SARI, MULIANA, MULYANEM (Para Penggugat)
- Saksi tahu bahwa selain pewaris meninggalkan ahli waris, pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa :

Hal 43 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah kebun luas 2.000 Ha (2 Hektar), Hak Milik dari AMAQ RINI (+/Pewaris), terletak di Dusun Mumbul Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Amaq Baji (sekarang Agus Juardi).
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Sudiarto (sekarang Tokelen)
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Badarudin
- Sebelah Barat : Kali.

Tanah kebun luas 3.000 Ha (3 Hektar), Hak Milik dari AMAQ RINI (+/Pewaris), terletak di Dusun Lokok Mumbul, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dengan perincian sebagai berikut:-----

a. Luas 2.000 Ha (2 Hektar), batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun H. Kasim
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Sumanem
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Dewa Gede Lombok

- Sebelah Barat : Jalan Pantai.

b. Luas 1.000 Ha (1 Hektar), batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Supri, Seman, Amaq Ratsanom
- Sebelah Timur : Jalan Pantai
- Sebelah Selatan : Tambak H. Soni
- Sebelah Barat : Jalan Pantai.

Tanah Sawah luas 3.000 Ha (3 Hektar), Hak Milik dari AMAQ RINI (+/Pewaris), terletak di Dusun Lembah Berora, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dengan perincian sebagai berikut:-----

a. Luas 2.500 Ha (2 Hektar 50 Are), batas-batasnya sebagai berikut :

Hal 44 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Tanah Sawah
- H. Ahmad
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H.
- Esan
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Ibu
- Ani.
- b. Luas 0.500 Ha (50 Are), batas-batasnya sebagai berikut
-
- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Tanah Sawah
- Mamiq Nia
- Sebelah Selatan : Kali
- Sebelah Barat : Jalan, Tanah Sawah

Ketut Sujana.

- Saksi sering melihat NUGRANEP mengerjakan Obyek sengketa
- Saksi tahu bahwa Obyek sengketa sampai saat ini belum dibagi waris kepada semua ahli waris yang berhak
- Saksi tahu bahwa semua masyarakat yang ada disana mengetahui bahwa Semua Obyek sengketa adalah merupakan Harta Peninggalan dari AMAQ RINI (+/pewaris)
- Saksi juga merupakan saksi yang menyaksikan surat pernyataan NUGRANEP (bukti surat yang diberi tanda P-2)
- Saksi mengakui dan membenarkan didepan Majelis Hakim, bahwa memang benar Surat pernyataan tersebut dibuat oleh NUGRANEP yang isinya adalah keberadaan, kebenaran dan kepastian bahwa Obyek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan dari AMAQ RINI dan sampai saat ini masih belu dibagi waris.

III. TENTANG EKSEPSI/JAWABAN DAN DUPLIK TERGUGAT ;

1. Bahwa Para Penggugat Menolak Eksepsi/Jawaban dari TERGUGAT tanggal 18 Desember 2019, kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas ;-----

Hal 45 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



2. Bahwa Tergugat mengakui dalil Gugatan Para Penggugat dan jelas terlihat dalam dalil Jawabannya halaman 3 point 4 yang mengakui dalil Gugatan Para Penggugat bahwa Harta peninggalan tersebut berasal dari AMAQ RINI (+) di dalam Jawaban yang disampaikan kepada Majelis Hakim pada sidang tertanggal 18 Desember 2019, sehingga berdasarkan Pasal 1925 KUH-Perdata yang menyatakan bahwa “Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu”.

3. Bahwa Tergugat berkali-kali mengatakan ada Eksepsi Terkait ada Ahli waris yaitu Suami ketiga NUGRANEP atas nama MUHAMMAD yang tidak dilibatkan Oleh Para Penggugat dalam Dalil Gugatannya, Pernyataan tersebut sangatlah LUCU, dan tidak beralasan, karena berkali-kali kami baca Eksepsi/jawaban Tergugat tidak ada satu katapun yang menyinggung hal tersebut.

4. Bahwa terkait dugaan adanya kemunculan suami ketiga atas nama MUHAMMAD tersebut masih Para Penggugat pertanyakan, karena tidak ada satupun saksi dan bukti tertulis baik dari para Penggugat maupun Tergugat dan tidak ada yang pernah melihat NUNGRANEP dengan MUHAMMAD tersebut telah melakukan pernikahan, dan kami curiga hal tersebut sengaja dibuat-buat oleh TERGUGAT untuk menjatuhkan Para Penggugat dan menyembunyikan diri dari kebenaran Dan berdasarkan pendapat dari TGKH. ZAINUDDIN ABDUL MAJID dalam kitabnya yang berjudul “ Al-Tuhfat al-anfananiyyah Syarah al-Nahdlat al-zainiyyah” yang berbunyi “Syurutuhu Tsalatsat Tahaqquq Mawt al-Muwarrits Hayat haqqaqu li-Warits ba’d al-Muwarrits kadza ‘ilm bi-Muqhtadh li-Irts Habadza” yang artinya, bahwa syarat (Pembagian Waris) harus ada 3 (tiga Hal), yaitu :

1. Adanya kepastian (kejelasan) tentang meninggalnya Pewaris.

Hal 46 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



2. Adanya kepastian (kejelasan) tentang hidupnya ahli waris saat meninggalnya pewaris.

3. Mengetahui ada harta yang ditinggal oleh pewaris dan bagian masing-masing ahli waris.

DAN SUDAH JELAS BAHWA ORANG YANG BERNAMA MUHAMMAD TERSEBUT TIDAK MEMILIKI KEPASTIAN DAN (KEJELASAN) SEBAGI AHLI WARIS.

4. Bahwa dahulu MUHAMMAD merupakan orang kepercayaan dari Almarhumah NUGRANEP, sehingga dahulu MUHAMMAD beserta keluarganya diberikan Kompensasi berupa Tanah AMAQ RINI (+) dan dibangun sebuah Rumah oleh NUGRANEP di atas Obyek sengketa 3.1 sebagai upah/kompensasi atas kebaikan dan ketekunannya mengurus harta AMAQ RINI dan termasuk mengurus keperluan NUGRANEP saat sakit. Sekali lagi antara NUGRANEP dengan MUHAMMAD tidak terbukti pernah menikah atau pernah menjadi suami isteri, jika benar NUGRANEP dengan MUHAMMAD pernah menikah maka MUHAMMAD telah memperoleh kompensasi atas pengurusannya terhadap NUGRANEP sewaktu sakit.

5. Bahwa Dalil Eksepsi/Jawaban serta Duplik Tergugat tidak didasari atas kebenaran, yakni karena Para Penggugat tidak melibatkan Pihak ketiga bahwa untuk menjamin hukum waris yang murni dengan hukum Fara'id sesuai dengan Konfilasi Hukum Islam dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pihak ketiga yang ikut menguasai Obyek sengketa tidak perlu dilibatkan sebagai pihak dalam perkara waris. Dan sudah terbukti dalam fakta persidangan maupun pada saat pemeriksaan setempat bahwa Pihak ketiga tersebut hanya sebagai tenaga buruh yang disuruh oleh NINGGRASIP (TERGUGAT) untuk mengerjakan Obyek sengketa tersebut. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil gugatannya, terkait Sunati yang didalilkan Tergugat

Hal 47 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



memiliki Tanah di atas Obyek sengketa, bahwa para Penggugat keberatan atas hal tersebut (karena Para Penggugat tetap pada dalil Gugatannya, yaitu Obyek sengketa pada point 3.1 adalah Hak Milik dari AMAQ RINI/Pewaris), hanya saja SPPT tercatat atas nama SUNATI, pihak Tergugat beranggapan itu hak milik dari SUNATI, sedangkan dalam fakta persidangan bahwa Obyek sengketa 3.1 merupakan tanah yang ditempati oleh AMAQ RINI, turun ke anaknya yaitu NUGRANEP dan sampai kepada Para Penggugat (karena obyek sengketa merupakan tanah kelahirannya sampai mereka dibesarkan) dan Tergugat (NINGGRASIP)

IV. TENTANG PEMBUKTIAN TERGUGAT

A. Alat Bukti Surat

Alat bukti surat Tergugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti Surat TERGUGAT berupa Sertifikat atas nama Tergugat beserta anak-anaknya adalah membuktikan dalil Gugatan para penggugat bahwa Obyek sengketa benar berasal dari AMAQ RINI (+/pewaris) dan hanya dikuasai oleh Tergugat tanpa memperdulikan Hak dari Ahli waris yang lainnya yaitu Para penggugat. Dan untuk membuktikan bahwa Obyek sengketa belum dibagi waris sampai dengan saat ini-----

B. Alat Bukti Saksi

Saksi yang diajukan Tergugat sebanyak 2 orang di bawah sumpah, masing-masing bernama dan menerangkan dengan sebenar-benarnya, yakni sebagai berikut :

1. SAPMANEP Bin JUMALAM, dengan ini memberikan keterangan sebagai berikut :---
 - Saksi Mengetahui bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak dari NUGRANEP ;-----
 - Saksi tahu bahwa NUGRANEP adalah anak dari AMAQ RINI
 - Saksi tahu NUGRANEP pernah nikah dua kali
 - Suami pertama bernama AMAQ SATRAJI dan memperoleh satu orang anak bernama NINGGRASIP

Hal 48 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



- Suami keduanya bernama AMAQ DARMAWATI dan memperoleh Lima Orang anak bernama MURNI, MULIONO, MINTA SARI, MULIANA, MULYANEM
- Saksi tidak pernah melihat ataupun menyaksikan NUGRANEP dengan MUHAMMAD pernah menikah
- Saksi terlalu mengada-ada memberikan keterangan terkait pembelian Obyek dari AMAQ BALOK kepada NINGGRASIP dengan harga 4 juta Rupiah, sedangkan keterangan Obyek Jual-belinya tersebut berada di wilayah Dusun Mekar Sari, sedangkan Obyek Sengketa tersebut berada di wilayah LOKOK MUMBUL (Sekarang menjadi Dusun Mumbul Sari)
- Saksi yang SALAH dan kelihatan kebohongannya, memberikan keterangan terkait jual-beli akan tetapi Obyeknya berada di wilayah lain (sehingga Obyek yang dimaksudkan saksi bukan termasuk dalam Obyek Sengketa)-----
- Saksi lagi-lagi mengungkapkan terkait Tanah G.G/pemberian pemerintah, sedangkan yang lebih dahulu membuka gelatan di atas Obyek sengketa adalah AMAQ RINI bukan NINGGRASIP (Tergugat/cucu dari Amaq RINI)

2. SUMALIP BIN SUGANEP, dengan ini memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Saksi kenal AMAQ RINI dan pernah menikah dengan INAQ NULIJA;-----
- Saksi tahu bahwa NUGRANEP adalah anak dari AMAQ RINI DENGAN INAQ NULIJA
- Saksi tahu NUGRANEP pernah nikah dua kali
- Suami pertama bernama AMAQ SATRAJI dan memperoleh satu orang anak bernama NINGGRASIP
- Suami keduanya bernama AMAQ DARMAWATI dan memperoleh Lima Orang anak bernama MURNI, MULIONO, MINTA SARI, MULIANA, MULYANEM
- Saksi tidak pernah melihat ataupun menyaksikan NUGRANEP dengan MUHAMMAD pernah menikah

Hal 49 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



- Saksi tahu bahwa semua Obyek sengketa dikuasai Oleh NINGGRASIP (TERGUGAT) beserta anak-anaknya.

V. KESIMPULAN PARA PENGGUGAT :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT MENOLAK dalil Eksepsi/Jawaban serta Duplik Tergugat seluruhnya dan MENOLAK Bukti Surat yang diajukan TERGUGAT, karena Bukti Surat yang diajukan TERGUGAT tersebut dibuat tanpa persetujuan Ahi waris yang lainnya yaitu Para Penggugat (karena belum dibagi waris), sehingga Bukti surat yang diajukan Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai alat Bukti serta jauh berbeda dan bertolak belakang dengan Fakta yang sebenarnya, dan sangat berbeda dengan Fakta pada saat Pemeriksaan Setempat (PS);-----
2. Bahwa sesudah melalui seluruh rangkaian proses persidangan, mulai dari pembacaan Gugatan, pembacaan Eksepsi/jawaban, Replik, Duplik dan telah pula didepan persidangan dilakukan proses pembuktian, baik alat bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi serta hasil Pemeriksaan Setempat (PS) atas Obyek Sengketa, maka dari semua proses tahapan tersebut PARA PENGGUGAT mendapatkan suatu kesimpulan berdasarkan fakta-fakta hukum, BAHWA OBYEK SENGKETA ADALAH BENAR ADA DAN DIAKUI KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT SERTA PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT SAMA-SAMA MENUNJUK OBYEK SENGKETA DAN SAMA-SAMA MENGAKUI KEBENARAN DAN KEBERADAAN DARI OBYEK SENGKETA. DAN TERBUKTI BAHWA OBYEK SENGKETA DIKUASAI OLEH TERGUGAT (NINGGRASIP) DAN DIBANTU OLEH BEBERAPA ORANG PENGGARAP ATAS PERINTAH TERGUGAT.

Dengan demikian fakta-fakta hukum terungkap dipersidangan terbukti bahwa

:-----

1. "OBYEK SENGKETA Tanah kebun luas 2.000 Ha (2 Hektar), Hak Milik dari AMAQ RINI (+/Pewaris), terletak di Dusun Mumbul Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Hal 50 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Amaq Baji (sekarang Agus Juardi).
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Sudiarto (sekarang Tokelen)
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Badarudin
- Sebelah Barat : Kali.
- 2. Tanah kebun luas 3.000 Ha (3 Hektar), Hak Milik dari AMAQ RINI (+/Pewaris), terletak di Dusun Lokok Mumbul, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dengan perincian sebagai berikut:-----
 - a. Luas 2.000 Ha (2 Hektar), batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Kebun H. Kasim
 - Sebelah Timur : Tanah Kebun Sumanem
 - Sebelah Selatan : Tanah Kebun Dewa Gede Lombok
 - Sebelah Barat : Jalan Pantai.
 - b. Luas 1.000 Ha (1 Hektar), batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Kebun Supri, Seman, Amaq Ratsanom
 - Sebelah Timur : Jalan Pantai
 - Sebelah Selatan : Tambak H. Soni
 - Sebelah Barat : Jalan Pantai.
- 3. Tanah Sawah luas 3.000 Ha (3 Hektar), Hak Milik dari AMAQ RINI (+/Pewaris), terletak di Dusun Lembah Berora, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dengan perincian sebagai berikut:--
 - a. Luas 2.500 Ha (2 Hektar 50 Are), batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Ahmad
 - Sebelah Timur : Jalan Raya

Hal 51 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H.
Esan
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Ibu
Ani.
b. Luas 0.500 Ha (50 Are), batas-batasnya sebagai berikut
:
- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Tanah Sawah
Mamiq Nia
- Sebelah Selatan : Kali
- Sebelah Barat : Jalan, Tanah Sawah
Ketut Sujana,,

YANG MENJADI OBYEK SENGKETA PADA PERKARA NOMOR
966/Pdt.G/2019/PA.GM. MEMANG BENAR MERUPAKAN HARTA
PENINGGALAN DARI AMAQ RINI (+) YANG SAAT INI BELUM
DIBAGI WARIS KEPADA SEMUA AHLI WARIS YANG BERHAK

“ .
”

PERMOHONAN :

Berdasarkan dalil Gugatan, alat bukti surat, alat bukti saksi serta hasil pemeriksaan setempat (PS) yang terungkap dalam persidangan, kami mohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa/mengadili perkara ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut :-

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menetapkan hukum bahwa AMAQ RINI meninggal dunia tahun 1985 dengan meniggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah, yaitu ;-----
 - b. NUGRANEP (meninggal dunia tahun 2017), dan meniggalkan ahli waris yang sah ;-----
 - 7) NINGGRASIP Bin AMAQ SATRAJI (T-1) ;
 - 8) MURNI SARI Binti AMAQ DARMAWATI (P-1) ;
 - 9) MULIONO Bin AMAQ DARMAWATI(P-2) ;

Hal 52 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) MINTA SARI Binti AMAQ DARMAWATI (P-3) ;
- 11) MULIANA Bin AMAQ DARMAWATI (P-4) ;
- 12) MULYANEM Bin AMAQ DARMAWATI (P-5).

3. Menetapkan hukum bahwa :

a. Tanah kebun luas 2.000 Ha (2 Hektar), Hak Milik dari AMAQ RINI (+/Pewaris), terletak di Dusun Mumbul Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Amaq Baji (sekarang Agus Juardi).
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Sudiarto (sekarang Tokelen)
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Badarudin
- Sebelah Barat : Kali.

b. Tanah kebun luas 3.000 Ha (3 Hektar), Hak Milik dari AMAQ RINI (+/Pewaris), terletak di Dusun Lokok Mumbul, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dengan perincian sebagai berikut:-----

i. Luas 2.000 Ha (2 Hektar), batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun H. Kasim
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Sumanem
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Dewa Gede Lombok
- Sebelah Barat : Jalan Pantai.

ii. Luas 1.000 Ha (1 Hektar), batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Supri, Seman, Amaq Ratsanom
- Sebelah Timur : Jalan Pantai
- Sebelah Selatan : Tambak H. Soni
- Sebelah Barat : Jalan Pantai.

c. Tanah Sawah luas 3.000 Ha (3 Hektar), Hak Milik dari AMAQ RINI (+/Pewaris), terletak di Dusun Lembah Berora, Desa

Hal 53 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara,
dengan perincian sebagai berikut:--

i. Luas 2.500 Ha (2 Hektar 50 Are), batas-batasnya
sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah
H. Ahmad
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H.
Esan
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Ibu

Ani.

ii. Luas 0.500 Ha (50 Are), batas-batasnya sebagai berikut

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Tanah Sawah
Mamiq Nia
- Sebelah Selatan : Kali
- Sebelah Barat : Jalan, Tanah Sawah

Ketut Sujana.

adalah harta warisan dari AMAQ RINI (+) yang belum dibagi waris
oleh ahli waris dan ahli waris penggantinya, oleh karena itu harus
dibagi sesuai hukum yang berlaku ;-----

4. Menetapkan Hukum bagian masing-masing ahli waris
AMAQ RINI atas harta warisan-Nya (Obyek Sengketa) tersebut
pada posita point 3 diatas ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membagi waris tanah warisan AMAQ
RINI (Pewaris), Obyek Sengketa tersebut di atas dengan Para
Penggugat;-----

6. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat tidak membagi waris
secara fara'id, kepada para ahli waris yang berhak adalah merupakan
perbuatan yang tidak syah, melawan hak/melawan hukum, dan
karenanya segala surat-surat/sertifikat/akta-akta yang diterbitkan/timbul
karenanya adalah tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
dan harus dikesampingkan;

Hal 54 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai Obyek Sengketa untuk menyerahkannya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing yang sudah ditetapkan menurut hukum yang berlaku, bila dipandang perlu pada pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Keamanan (POLRI) ;---
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan di atas tanah Obyek Sengketa oleh Pengadilan Agama Giri Menang ;-----
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain ;-----
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini ;---

SUBSIDER :

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang se-adil-adil-nya ;-----

Bahwa Tergugat melalui Kuasa hukumnya juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yaitu :

1. bahwa tergugat tetap bertahan dengan dalil-dalil dalam eksepsi serta duplik, dan menyangkal semua dalil gugatan para pengugat, dan replik, kecuali yang diakui kebenaran dan keberadaannya.
2. bahwa fakta-fakta yuridis yang tumbuh berkembang dan terungkap yang diperoleh selama persidangan perkara ini dari awal hingga penentuan kesimpulan perkara ini, adalah sebagai berikut

A. KETERANGAN TERGUGAT

----- bahwa tergugat sudah mengajukan bukti saksi dan bukti surat serta pemeriksaan dan ditemukan pakta-pakta sebagai berikut:

BUKTI-BUKTI TERGUGAT

a. BUKTI TERTULIS TERGUGAT

bahwa selama persidangan pihak tergugat telah mengajukan sebanyak 29 (dua puluh bukti) bukti tertulis sebagaimana disebutkan dalam pengantar pembuktian tergugat bertanda T-1 S/D. T-29 dan sudah dijelaskan pula

Hal 55 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



keterangan dari semua bukti surat yang diajukan (sebagaimana dalam berita acara sidang perkara aquo).

b. BUKTI SAKSI-SAKSI TERGUGAT

bahwa selama persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu bernama : 1. **SAPMANEM** Lahir Di Lokok Mumbul 31-12 1978;

2. **SUMALIP**; Lahir Di Lokok Mumbul 31-12- 1959 ;

bahwa 2 (dua) orang saksi tergugat tersebut dibawah sumpah dalam persidangan a quo, masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

saksi 1 : SAPMANEM 42 tahun (lahir tahun 1978)

dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan ningrasip ;
- bahwa saksi mengetahui ningrasip tinggal di dusun lokok mumbul desa mekar sari kecamatan bayan kabupaten lombok utara ;
- bahwa saksi mengetahui tanah yang digugat oleh para pengugat pada poin 3. 2. B , adalah yang semula adalah tanah milik dari bapaknya saksi sendiri yang bernama jumalam alias amak balok kemudian atas tanah obyek tersebut dijual kepada NINGRASIP OLEH JUMALAM ALIAS AMAK BALOK kepada NINGRASIP yang mana jual belinya dilakukan sekitar tahun 1997
- bahwa sepengetahuan saksi atas tanah dibeli oleh NINGRASIP seharga RP. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- bahwa yang melakukan pembayaran tanah tersebut dilakukan oleh NINGRASIP sendiri di rumahnya JUMALAM ALIAS AMAK BALOK dan saksi sendiri hadir pada waktu pembayaran tanah tersebut dan melihat secara langsung
- bahwa saksi mengetahui yang menguasai obyek sengketa sampai saat ini adalah kartadi anak dari tergugat

Hal 56 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa adalah milik dari kartadi karena saksi pernah melihat bukti surat berupa sertifikat atas nama kartadi
- sepengetahuan saksi luas atas tanah obyek sengketa tersebut kurang lebih 1.25 ha (satu hektar dua lima are)
- bahwa saksi tau batas-batas terhadap obyek sengketa tersebut yaitu; sebelah barat jalan; sebelah timur jalan ; sebelah selatan tanah usman, supriadi dan nursidah; sebelah utara tanah tambak h toni dan villa steven
- bahwa saksi sering di upah kerja oleh saudara kartadi di obyek sengketa ;
- bahwa saksi tahu anak-anak dari NINGRASIP
- bahwa sepengetahuan saksi inak NUGRANEP tidak pernah mengerjakan obyek sengketa ;
- bahwa sepengetahuan saksi yang membayar pajak (pbb) sampai saat ini adalah saudara KARTADI
- bahwa saksi mengetahui obyek sengketa pada poin 3. 2. A
- bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek tersebut milik dari NINGRASIP yang didapat dari membuka lahan ;
- bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut didapat oleh NINGRASIP dengan cara membuka lahan sekitar tahun 1980 an dan dari awal dikerjakan oleh nigrasip dan tidak pernah ada orang lain yang mengerjakannya, dan pada tahun 2000an dikerjakan oleh anak nya NINGRASIP yang bernama SAPRI
- bahwa saksi pernah melihat surat surat tanah tersebut berupa sertifikat atas nama SAPRI ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat NUGRANEP mengerjakan tanah obyek sengketa ;

Hal 57 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa bukan merupakan tanah warisan dari NUGRANEP ;
- bahwa sepengetahuan saksi yang membayar pajak (PBB) sampai saat ini adalah saudara SAPRI;
- bahwa saksi sering diupah kerja oleh sapi pada obyek sengketa
- bahwa selama dikerjakan oleh sapi selama **± 20 tahun** tidak pernah ada yang keberatan ;
- sepengetahuan saksi luas atas tanah obyek tersebut kurang lebih 1.70 ha

saksi 2 : SUMALIP, umur ± 61 tahun (lahir tahun 1959)

dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan almarhum A. RINI dan pernah ketemu
- bahwa saksi kenal dengan almarhumah NUGRANEP dan sering ketemu
- sepengetahuan saksi bahwa NUGRANEP sudah menikah sebanyak 3 kali
- bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan pertama NUGRANEP dengan suami pertamanya bernama SATRAJI ada memperoleh satu anak yaitu NINGRASIP dan cerai hidup
- Bahwa sepengetahuan saksi NUGRANEP menikah yang kedua dengan suaminya yang bernama DARWATI ada memperoleh 5 orang anak yaitu para pengugat dan cerai mati;
- bahwa sepengetahuan saksi NUGRANEP MENIKAH yang ketiga kalinya dengan suaminya yang bernama M.SAID dan tidak ada memperoleh anak dan dan cerai mati,;
- bahwa sepengetahuan saksi M. SAID masih hidup dan tinggal dirumah almarhum NUGRANEP

Hal 58 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi NUGRANEP tidak ada memberikan harta warisan kepada NINGRASIP (tergugat)
- bahwa setau saksi amak rini tidak ada harta warisan berupa tanah yang diberikan kepada ningrasip saksi tau dari surat surat tanah yang ada karena saksi sebagai kadus yang cukup lama pada waktu itu dan tidak ada yang namanya amak rini di atas surat-surat tersebut;
- bahwa saksi tau surat-surat tanah ningrasip karena dia pada waktu itu sebagai kadus dan menjabat cukup lama selama \pm 20 tahun.
- bahwa sepengetahuan saksi suami ketiga dari almarhumah nugranep masih hidup sampai saat ini.
- sepengetahuan saksi semua tanah-tanah obyek sengketa adalah hak milik dari NINGRASIP yang mana dia dapat beli dan dengan cara membuka lahan.
- bahwa sepengetahuan ningrasip tidak mempunyai tanah yang terletak di dusun lembah berore desa selengan kec. kayangan seperti yang didalilkan oleh para pengugat pada poin gugatan ...3.3
- sepengetahuan saksi NINGRASIP ada punya tanah terletak di **dusun tampes desa selengan kec. kayangan** yang mana tanah obyek tersebut saksi tau sendir kalo NINGRASIP dapat beli dari HASBULLAH dengan kuasanya yang bernama SAWIYAH dan bukan harta warisan dari amak RINI maupun NUGRANEP, saksi tau karena saksi sendiri yang mengantar NINGRASIP untuk membayar tanah tersebut kepada HASBULLAH karena saksi pada waktu itu menjabat selaku kadus
- bahwa sepengetahuan saksi atas tanah obyek sengketa yang terletak didusun tampes desa selengan ke. kayangan sudah di beli oleh ningrasip selama kurang lebih 30 tahun sebagaimana surat jual beli antara nigrasip dengan hasbullah sebagaimana bukti T-17
- bahwa saksi mengetahui atas tanah yang terletak di **dusun mekar sari desa lokok mumbul kec bayan** yang pada poin gugatan 3.2.B para pengugat;

Hal 59 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ningrasip dapat dengan cara membeli dari JUNALAM ALIAS AMAK BALOK seharga rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana saksi menyaksikan sendiri waktu pembayaran tanah tersebut kepada amak JUNALAM ALIAS AMAK BALOK
- bahwa atas tanah tersebut sepengetahuan saksi sudah dibuat kan sertifikat atas nama kartadi karena saksi sendiri yang mengurus sertifikat tersebut pada waktu saksi menjabat sebagai kadus.
- bahwa yang mengerjakan tanah tersebut dikerjakan oleh kartadi dan saksi sendiri yang tanamin jagung terhadap tanah obyek tersebut.
- bahwa sepengetahuan saksi luas tanah kebun sepengetahuan saksi kurang lebih 1.20 ha (12 000 m²),
- bahwa saksi tau batas-batas terhadapobyek sengketa tersebut yaitu; sebelah barat jalan; sebelah timurjalan ; sebelah selatan tanah usman, supriadi dan nursidah; sebelah utara tanah tambak h toni dan villa steven
- bahwa saksi tau atas tanah obyek sengketa poin 3.2.A gugatan para pengugat yang terletak di dusun lokok mumbul desa mumbul sari, seluas kurang lebih 1. 67 ha adalah hak milik dari NINGRASIP yang dia peroleh dengan cara membuka lahan sekitar tahun 80 an dan mana atas tanah obyek tersebut sampai saat ini di garap oleh saudara sapri selam kurang lebih 20 tahun.
- sepengetahuan saksi atas tanah obyek tersebut sudah dibuatkan sertifikat atas nama sapri.
- bahwa saksi tau batas –batas atas tanah tersebut yaitu:
sebelah selatan: tanah h. kasim
sebelah utara: tanah h.muzaki dan dewa gede lombok
sebelah barat: jalan
sebelah timur: tanahrimalem dan sumanem

Hal 60 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada orang yang yang keberatan atas tanah kebun tersebut selama dikerjakan oleh ningrasi atau sapri yang mana sudah dikerjakan selama kurang lebih 40 tahun
- bahwa saksi tau atas obyek sengketa yang terletak di dusun lokok mumbul desa mumbul sari kec. bayan ;
- bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek tersebut BUKAN WARISAN dari amak RINI ataupun NUGRANEP;
- sepengetahuan saksi tanah kebun obyek sengketa tersebut adalah milik dari SUNATI ini dibuktikan dengan surat-surat masih atas nama SUNATI
- bahwa sepengetahuan saksi atas tanah obyek sengketa tersebut samapai saat ini oleh di tempati oleh 1. NINGRASIP. 2. SAPRI. 3. M.SAID dan KARTADI
- bahwa atas obyek sengketa tersebut sudah dikuasai oleh ningrasip beserta anaknya selama kurang lebih 38 tahun;
- bahwa saksi tau batas-batas atas tanah obyek sengketa tersebut
sebelah utara; tanah agus junaidi
sebelah selatan; tanah h. badrun
sebelah barat; kali
sebelah timur; tanah milik toke len
- bahwa di tanah kebun itu sepengetahuan saksi sudah berdiri beberapa bangunan yaitu 3 unit rumah 2 unit gudang kayu 6 berugak yang mana rumah tersebut milik dari NIGRASIP, SAPRI dan M.SAID serta gudan kayu itu milik dari KARTADI
- bahwa sepengetahuan saksi selama dikuasai oleh ningrasip dan anaknya tidak pernah ada orang yang keberatan atas tanah obyek tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi suami dari amarhumah nugranep masih hidup sampai saat ini dan saksi sering ketemu ;

Hal 61 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI-BUKTI PARA PENGUGAT

a. Bukti Tertulis

bahwa selama persidangan pihak para pengugat (sebagaimana dalam berita acara sidang perkara aquo) . **telah mengajukan 7 bukti surat tertanda p-1 s/d p-7**

b. BUKTI saksi-saksi para pengugat

----- bahwa selama persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu bernama : M ARNO, spd dan ahyar rosidi;

----- bahwa 2 (dua) orang saksi para pengugat tersebut dibawah sumpah dalam persidangan a quo, masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

saksi 1 : M. ARNO SPD

dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah mendengar nama amak rini tapi saksi tidak pernah ketemu ;
- bahwa saksi tau anak-anaknya amrhumah nugranep
- bahwa saksi tau nugranep sudah nikah sebanyak 3 kali yang man dengan suami ketiga bernama m. said masih hidup dan cerai mati;
- bahwa saksi tidak mengetahui obyek sengketa yang terletak di dusun tapes desa selengan kec. kayangan
- bahwa saksi tidak tau tentang obyek sengketa yang terletak di dusun mekar sari kec, bayan dan obyek sengketa yang terletak di dusun lokok mumbul desa mumbul sari kec. bayan;
- bahwa saksi hanya mengetahui obyek sengketa yang terletak di dusun mloko mumbul desa mumbul sari kec. bayan
- bahwa sepengetahuan saksi atas obyek sengketa yang terletak di dusun lokok mumbul desa mumbul sari kec. bayan merupakan warisan dari amak rini
- bahwa saksi mengetahui yang menempati obyek sengketa ningrasip dan m. said
- bahwa saksi tidak tau berapa luas dari obyek sengketa tersebut

Hal 62 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tidak tau siapa saja yang menempati obyek sengketa tersebut;

saksi 2 : AHYAR ROSIDI

dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah mendengar nama dari amak rini ;
- bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan amak rini;
- bahwa bahwa saksi adalah besan dari pengugat
- bahwa saksi tau nugranep sudah nikah sebanyak 3 kali yang man dengan suami ketiga bernama m. said masih hidup dan cerai mati;
- bahwa saksi tidak mengetahui obyek sengketa yang terletak di dusun tapes desa selengan kec. kayangan
- bahwa saksi tidak tau tentang obyek sengketa yang terletak di dusun mekar sari kec, bayan dan obyek sengketa yang terletak di dusun lokok mumbul desa mumbul sari kec. bayan;
- bahwa saksi hanya mengetahui obyek sengketa yang terletak di dusun lokok mumbul desa mumbul sari kec. bayan
- bahwa sepengetahuan saksi atas obyek yang terletak di dusun loko mumbul desa mumbul sari merupakan warisan amak rini
- bahwa setau saksi nugranep pernah membuat surat pernyataan tentang tanah yang saksi sendiri tidak tau letak tanah yang mana dibuat kan pernyataan
- bahwa saksi tidak tau tentang surat-surat atas tanah obyek sengketa tersebut
- sepengetahuan saksi yang menempati obyek sengketa 3.1 adalah ningrasip dan m. said

B. analisa yuridis

bahwa dari keadaan-keadaan dan fakta-fakta yuridis tersebut diatas dapat diambil analisa yuridis yang diuraikan dengan cara sebagai berikut : -----

----- bahwa mengamati seksama :

- dalil-dalil para penggugat dalam gugatannya dan repliknya, kemudian

Hal 63 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalil-dalil tergugat : jawaban dan dupliknya ,
- keadaan-keadaan, fakta-fakta yuridis serta bukti-bukti yuridis yang tumbuh berkembang dalam persidangan perkara aquo,

maka dalam kesimpulan ini dapat diangkat permasalahan yang berupa pertanyaan-pertanyaan dan harus dijawab sebagai berikut : -----

A. apakah benar pewaris amak rini telah meninggal dunia pada tahun siapakah ahliwaris/keturunannya ?

B. apakah benar nugranep sudah menikah sebanyak 2 kali

C. apakah benar amak rini dan nugranep ada meninggalkan harta warisan

D. apakah benar atas penguasaan obyek sengketa dalam gugatan para pengugat dikuasai oleh tergugat sendiri atau dikuasai juga oleh orang lain.

E.apakah benar batas-batas obyek sengketa dan letak dari obyek sengketa seperti apa yang ada didalam gugatan para pengugat;

bahwa dalam menjawab permasalahan/pertanyaan yang telah diangkat tersebut kami pihak penggugat, menguraikannya sebagai berikut : -----

PERMASALAHAN/PERTANYAAN HURUF A

A. apakah benar pewaris amak rini telah meningeal dunia pada tahun 1985 dan Nugranep telah meninggal dunia pada tahun 2017 siapakah ahliwaris atau keturunannya ?

bahwa dari hasil jawab menjawab para pihak dalam perkara a quo, para pengugat telah keliru dalam memdalilkan gugatannya tentang meninggalnya amak RINI yang dimana sesuai dengan pakta dan bukti yang diajukan oleh tergugat bahwa amak rini meningal dunia pada tahun 1980 sepereti bukti T- 2 yang diajukan oleh tergugat ..

bahwa terungkap pula NUGRANEP meningal bukan pada tahun 2017 seperti apa yang didalilkan oleh para pengugat akan tetapi NUGRANEP meningeal pada tahun 2018 sebagai mana bukti T-4 yang diajukan oleh tergugat dan poto nisan dari almarhumah NUGRANEP

Hal 64 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selanjutnya siapakah anak-anak/ ahliwaris/keturunan NUGRANEP dan amak RINI bahwa dalam gugatan para pengugat hanya para pengugat dan tergugat yang menjadi ahli waris dari NUGRANEP padahal didalam paktanya masih ada ahli waris lain dari pada nugranep yang tidak ikut dilibatkan yaitu; **SUAMI DARI NUGRANEP** sendiri yang mana sampai saat ini masih hidup yaitu M. SAID sebagai mana bukti T-7 yang diajukan oleh tergugat.

bahwa oleh karena berdasarkan hal dan fakta yuridis tersebut diatas, adalah telah terbukti secara yuridis bahwa gugatan para pengugat kabur dan keliru dalam mendalilkan gugatannya

PERMASALAHAN/PERTANYAAN HURUF B

B. apakah benar nugranep sudah menikah sebanyak 2 kali

bahwa berdasarkan pakta persidangan dan bukti yang sudah diajukan oleh tergugat bahwa NUGRANEP sudah menikah sebanyak 3 kali yang mana suami ketiga dari nugranep bernama M.SAID sebagaimana bukti t-7 yang di ajuka oleh tergugat bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas , adalah saling bertentangan , dan tidak bersesuaian, sehingga membuktikan secara yuridis yaitu **bahwa benar gugatan para pengugat kabur dan tidak lengkap yang konsekwensi yuridisnya gugatan kabur atau tidak lengkap adalah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.**

PERMASALAHAN/PERTANYAAN HURUF C

C. apakah benar amak RINI dan NUGRANEP ada meninggalkan harta warisan

bahwa dari pakta persidangan dan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh para pengugat maupun tergugat ditemukan pakta **bahwa obyek gugtatan yang diajukan oleh para pengugat adalah bukan merupakan warisan dari amak rini maupun nugranep yang dimana obyek sengketa tersebut merupakan hasil keringat sendiri dari tergugat** dengan cara membeli dan membuka lahan, namun sebaliknya ada harta warisan yang ditingalkan oleh nugranep yang mana sebagian sudah dijual oleh para pengugat dan sebagian masih ditempati sampai saatnya, namun tergugat tidak mau permasalahan harta warisan dari nugranep

Hal 65 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kasihan terhadap saudara-saudaranya yang tidak ada tempat tinggal dan tidak bisa membeli tanah untuk tempat tinggal maupun untuk bertani dan berkebun dan menurut tergugat rezeki itu sudah di atur oleh Allah SWT yang tidak mungkin akan tertukar selama niat kita untuk mencarinya itu ikhlas.

PERMASALAHAN/PERTANYAAN HURUF D

D. apakah benar atas penguasaan obyek sengketa dalam gugatan para pengugat dikuasai oleh tergugat sendiri atau dikuasai juga oleh orang lain

bahwa dari pakta persidangan dan keterangan para saksi dan hasil pemeriksaan setempat ditemukan pakta-pakta sebagai berikut; bahwa atas penguasaan obyek sengketa yang terletak di dusun tampes desa selengan kecamatan bayan yang saat ini di garap oleh bapak supar dan bapak nahar yang mana pak supar sudah mengerjakannya selama kurang lebih 30 tahun yang seharusnya ikut juga dilibatkan jadi pihak di perkara a quo

bahwa atas obyek sengketa yang terletak di dusun mekar sari desa mumbul sari kecamatan bayan dikuasai oleh kartadi yang mana penguasaannya kurang lebih selama 25 tahun dan saat ini dikerjakan oleh pak sumalip dengan menanam jagung. dan atas tanah tersebut juga sudah dibuatkan sertifikat atas nama KARTADI yang seharusnya ikut dilibat sebagai pihak dalam perkara ini.

bahwa atas obyek sengketa yang terletak di dusun lokok mumbul desa mumbul sari kec. bayan dikuasai oleh SAPRI yang mana penguasaan atas obyek tersebut kurang lebih selama 20 tahun dan dikerjakan sendiri oleh sapri dan tidak pernah ada yang keberatan maupun yang mengaku obyek itu merupakan warisan dari amak rini maupu nugranep yang mana atas tanah obyek tersebut sudah dibuatkan sertifikat atas nama SAPRI yang menurut ketentuan hukum acara harus dilibatkan menjadi pihak;

bahwa atas obyek sengketa yang terletak di dusun lokok mumbul desa mumbul sari kec. bayan yang mana penguasaannya sampai saat ini di kuasai oleh 1. NINGRASIP. 2. SAPRI 3. M SAID dan 4. KARTADI ini dibuktikan dengan rumah tempat tinggal dari NINGRASIP SAPRI, M,SAID DAN GUDANG KAYU KARTADI

Hal 66 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dijelaskan didalam gugatan para pengugat sebagaimana pakta dan kenyataan yang ada. bahwa sangat jelas gugatan dari pada para pengugat kabur dan tidak jelas yang mana tidak ada yang bersesuaian dari apa yang terungkap didalam persidangan maupun pakta yang ada dilapangan. ini menunjukkan gugatan para pengugat hanya mengajukan gugatan ilusi belaka dan nyata-nyata tidak tau tentang obyek sengketa.

PERMASALAHAN/PERTANYAAN HURUF E

E.apakah benar batas-batas obyek sengketa dan letak dari obyek sengketa seperti apa yang ada didalam gugatan para pengugat;

bahwa dari pakta –pakta serta bukti yang diajukan oleh tergugat ditemukan pakta sebagaiberikut:

bahwa atas obyek sengketa pada poin 3.1 posita gugatan para pengugat menyebutkan obyek sengketa dikuasai oleh tergugat sendiri, ini sangat bertentangan dengan pakta yang ada di lapangan yang dimana sampai saat ini obyek sengketa di kuasai oleh

1. ningrasip (tergugat)
2. sapri (anak tergugat)
3. m. said (suami dari nugranep)
4. kartadi (anak tergugat)

bahwa tentang batas-batas atas obyek sengketa tersebut juga para pengugat keliru dalam menyebutkannya didalam gugatan para pengugat menyebutkan:

sebelah utara: tanah kebun amak baji sekarang agus juardi sebelah selatan: tanah kebun badrudin sebelah barat: kali sebelah timur; tanah kebun sudiarto sekarang tokelen

padahal yang sebenarnya sesuai dengan pakta di lapangan dan keterangan saksi adalah sebagai berikut:

sebelah utara; tanah agus junaidi
sebelah selatan; tanah h. badrun
sebelah barat; kali
sebelah timur; tanah milik toke len

Hal 67 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang obyek sengketa pada poin gugatan 3.2.a para pengugat yang terletak didusun lokok mumbul desa mumbul sari kecamatan bayan. terhadap obyek tersebut sampai saat ini dikuasai oleh SAPRI dan sudah dibuatkan sertifikat atas nama SAPRI sendiri yang seharusnya ikut juga dilibatkan sebagai pihak dalam perkara o qua. yang dalam penentuan luas nya juga para pengugat telah keliru menyebutkannya ini terlihat sekali kalo para pengugat tidak tau mengenai obyek sengketa

tentang batas –batas atas obyek sengketa pada poin 3.2.a dimana para pengugat menyebutkan;

sebelah utara; tanah kebun h. kasim sebelah selatan; tanah kebun dewa Lombok barat; jalan pantai timur; tanah kebun sumanem

padahal yang sebenarnya adalah;

sebelah selatan: tanah h. kasim

sebelah utara: tanah h.muzaki dan dewa gede lombok

sebelah barat: jalan

sebelah timur: tanahrimalem dan sumanem

ini sangat bertentangan dengan gugatan para pengugat

Bahwa terhadap obyek sengketa pada poin 3.2.b para pengugat mendalilkan dalam gugatannya letak obyek sengketa terletak di dusun lokok mumbul desa mumbul sari kec bayan adalah keliru padahal pakta yang sebenarnya yang terungkap dipersidangan dan hasil pemeriksaan setempat adalah obyek sengketa tersebut terletak di **Dusun Mekar Sari Desa Mumbul Sari Kec, Bayan Kab.**

Lombok utara bahwa terhadap obyek tersebut sudah dibuatkan sertifikat atas nama KARTADI dengan luas kurang lebih 1.25 ha yang seharusnya KARTADI juga ikut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a. qoa bahwa terhadap batas-batas obyek sengketa poin 3.2.b dalam dalil gugatan para pengugat menyebutkan....

sebelah utara; tanah kebun supri, seman, amaq ratsanom

selatan; tambak h. soni

barat; jalan pantai

Hal 68 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur; jalan pantai

padahal dari pakta yang sebenarnya adalah

- sebelah barat jalan; sebelah timurjalan ; sebelah selatan tanah usman, supriadi dan nursidah; sebelah utara tanah tambak h toni dan villa steven

parapengugat telah keliru dalam penentuan terhadap batas-batas obyek sengketa, bahwa terhadap obyek sengketa poin 3.3 a.... dalam gugatan para pengugat yang mana atas obyek tersebut para pengugat mendalilkan atas tanah tersebut terletak di dusun lembah berore desa selengan kecamatan kayangan dengan luas 2.500 ha dengan batas-batas ;

sebelah utara; tanah sawah h, ahmad

selatan; tanah sawah h.ehsan

barat; tanah sawah ibu ani

timur; jalan raya

bahwa dari pakta yang terungkap atas obyek tersebut terletak di DUSUN TAMPES DESA SELENGAN KECAMATAN KAYANGAN Dengan luas 1.14 ha (satu hektar empat belas are) sesuai dengan sertifikat dan mempunyai 2 sertifikat terhadap obyek tersebut dengan batas batas sebagai berikut: **sertifikat no 1796**

sebelah barat; saluran timur; jalan selatan; jalan utara ; tanah h.ehsan salman

BAHWA sertifikat NO 1794 sebelah utara; ibu ani selatan; saluran dan jalan barat; ibu ani timur; saluran

Bahwa terhadap obyek sengketa 3.3.b para pengugat mendalilkan batas-batas sebagai berikut;

sebelah utara; jalan selatan; kali barat; jalan tanah sawah ketut sujana timur; tanah sawah mamik nia

Bahwa dari pakta persidangan dan bukti serta pemeriksaan setempat ditemukan pakta sebagai berikut; bahwa atas obyek tersebut sudah terbit 3 tiga sertifikat dengan luas dan batas-batas yang sangat jauh berbeda dengan gugatan para penggugat dimana sertifikat no 1795 dengan luas 6.901 m2 atau 69 are dengan

Hal 69 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas sebagai berikut: **batas sebelah utara; jalan selatan ; kali barat ; jalan timur; mamik nia**

atas **sertifikat no 2974 dengan luas 1.805 m2 (18 are)** dengan batas sebagai berikut:

batas sebelah utara; saluran dan jalan selatan ; kali barat ; tanah dan rumah pak eko timur; jalan

atas **sertifikat no 2973 dengan luas 2576 m2 (25 are)** dengan batas sebagai berikut:

batas sebelah utara; jalan dan saluran selatan ; kali barat ; saluran timur; jalan

bahwa dari pakta persidangan dan pakta yang terungkap tidak ada bukti yang mendukung dalil gugatan para pengugat baik dari keterangan saksi maupun bukti saling bertentangan dan tidak bersesuaian sehingga sangat beralasan hukum gugatan para pengugat untuk di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima dan para pengugat telah keliru dalam mendalilkan gugatannya serta tiidak lengkap dalam menarik pihak dalam perkara a qoa

KESIMPULAN

1. Bahwa dari bukti surat dan saksi yang diajukan PARA pengugat, tidak satupun yang membuktikan bahwa TANAH OBYEK SENGKETA ADALAH WARISAN DARI AMAK RINI MAUPUN NUGRANEP, justeru sebaliknya TERGUGAT telah BISA MEMBUKTIKAN BAHWA ATAS TANAH OBYEK TERSEBUTADALAH HAK MILIK DARI TERGUGAT DAN SUDAH memiliki sertifikat yang merupakan alas bukti kepemilikan yang sah, DAN BUKTI SURAT JUAL BELI ATAS OBYEK SENGKETA TERSEBUT sehingga TERGUGAT merupakn pemilik yang sah atas objek sengketa tersebut.
2. Bahwa alat bukti yang diajukan oleh PARApenggugat terutama bukti surat, seluruhnya hanya berisikan tentang SURAT KETERANGAN YANG MANA TIDAK BISA DIBUKTIKAN KEBENARANYA TERHADAP SURAT KETERANGAN TERSEBUT surat-surat bukti yang diajukan oleh PARApenggugat tersebut tidaklah memiliki pembuktian yang membuktikan

Hal 70 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kepemilikan melainkan hanya surat biasa yang tidak memiliki kekuatan yang dapat mendukung dalil gugatan ;

3. Bahwa sebaliknya berdasarkan bukti-bukti tergugat baik bukti surat (T.1 s/d T.29) maupun keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan, telah terbukti bahwa tergugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa karena patut dilindungi secara hukum ;

4. BAHWA PARA PENGUGAT TELAH SALAH MENDALILKAN GUGATAN PARA PENGUGAT, KESALAHAN TERSEBUT TERBUKTI DARI

- a. masih ada ahli waris yang lain yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini
- b. masih ada pihak-pihak yang sebenarnya yang harus dilibatkan dalam perkara ini baik yang atas nama di sertifikat maupun yang menguasai obyek sengketa;
- c. tentang tempat obyek sengketa yang didalilkan para pengugat telah keliru
- d. luas dari obyek sengketa tidak ada yang sesuai dengan dalil gugatan para pengugat;
- e. tentang batas-batas dari obyek sengketa tidak ada yang benar
- f. dari bukti surat maupun bukti saksi serta hasil pemeriksaan setempat tidak ada yang bisa mendukung gugatan para pengugat dan semua bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga tidak bisa di jadikan alasan hukum untuk membuktikan gugatan para pengugat. **BAHWA pada pakta persidangan PARA PENGUGAT pernah di sarankan oleh majlis yang mulia apakah gugatan para pengugat mau di cabut atau dilanjutkan;**

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka tergugat berkesimpulan, BAHWA ATAS TANAH OBYEK SENGKETA TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN TANAH WARISAN DARI AMAK RINI MAUPUN NUNGRANEP. karena Parapenggugat tidak dapat membuktikan nya terhadap objek sengketa, oleh karena itu sepatutnya Majelis Hakim Menolak seluruh gugatan PARApenggugat dan/atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

---- Menghukum para PENGUGAT membayar biaya perkara,

Hal 71 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi yang pada intinya mengenai : gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena kurang subjek atau kurang pihak yang tidak dilibatkan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat menyatakan bahwa Dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat jika dicermati yang pada intinya kurang subyek, dimana masih ada pihak lain yang **tidak dilibatkan** didalam subyek Gugatan Para Penggugat yaitu: **Sunati** yang merupakan pemilik tanah yang di dalilkan oleh Para Penggugat pada point Gugatan No.3.1 yang mendalilkan bahwa tanah kebun seluas 2 (dua) Hektar adalah milik Amaq Rini yang terletak di Dusun Mumbul Sari Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara dan **Junalam alias Amaq balok** dimana Tergugat telah membeli tanah seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Dusun Lokok Mumbul Sari Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, **serta H.Hasbullah** dimana Tergugat membeli tanah seluas 2500M2 (2,5 Hektar) yang terletak di Dusun Tampes Desa Selengan Kecamatan Kayangan kabupaten Lombok Utara;

Dengan demikian setidaknya-tidaknya masih ada subyek hukum lain yang semestinya didudukkan sebagai para pihak atau sebagai Tergugat atau turut Tergugat akan tetapi tidak diikut sertakan sebagai pihak-pihak dalam perkara ini oleh Para Penggugat, menurut pendapat kami sebagai **Tergugat** terhadap gugatan Para Penggugat kurang subyek hukum baik sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai turut Tergugat berdasarkan kepada hal tersebut maka seyogyanya dan patut apabila surat gugatan Para Penggugat **tidak dapat diterima**;

Hal 72 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban eksepsi dalam replik Para Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena kurang subjek atau kurang pihak yang tidak dilibatkan didalam subyek Gugatan Para Penggugat yakni **Sunati dan Junalam alias Amaq balok** serta **H.Hasbullah**. Menurut Majelis Hakim, karena Sunati diketahui saat ini sudah meninggal dan tidak mempunyai ahli waris maka dengan tidak dilibatkannya Sunati maka tidak mengakibatkan atau menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa Junalam alias Amaq balok merupakan pemilik asal tanah seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Dusun Lokok Mumbul Desa Mumbul sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Tanah tersebut telah dibeli Tergugat. Demikian pula dengan H.Hasbullah sebagai Pemilik asal tanah seluas 2500M2 (2,5 Hektar) yang terletak di Dusun Tampes Desa Selengan Kecamatan Kayangan kabupaten Lombok Utara yang telah dibeli oleh Tergugat. Maka oleh karena kedua Tanah tersebut sudah menjadi milik Tergugat, maka dengan tidak dilibatkannya **Junalam alias Amaq balok** dan **H.Hasbullah** tidak mengakibatkan gugatan kurang pihak;

Menimbang, oleh karena seluruh eksepsi Tergugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum maka menurut Majelis Hakim dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan para Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, dan para pihak telah melakukan proses mediasi dengan Mediator **Rufaidah Idris, S.H.I.** sebagaimana

Hal 73 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator tanggal 14 Nopember 2019, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat tertanggal 22 Oktober 2019 dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan replik secara tertulis sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik para Penggugat, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan duplik secara tertulis sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab, maka pokok sengketa pada perkara ini yaitu :

1. Kapan Amaq Rini (Pewaris) meninggal dunia?
2. Siapa saja ahli waris dari Amaq Rini?
3. Apakah objek sengketa berupa :
 - a. Tanah kebun luas 2.000 Ha (2 Hektar), Hak Milik dari AMAQ RINI (+/Pewaris), terletak di Dusun Mumbul Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara : Tanah Kebun Amaq Baji (sekarang Agus Juardi).
 - Sebelah Timur : Tanah Kebun Sudiarto (sekarang Tokelen)
 - Sebelah Selatan : Tanah Kebun Badarudin
 - Sebelah Barat : Kali.
 - b. Tanah kebun luas 3.000 Ha (3 Hektar), Hak Milik dari AMAQ RINI (+/Pewaris), terletak di Dusun Lokok Mumbul, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dengan perincian sebagai berikut:-----

Hal 74 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Luas 2.000 Ha (2 Hektar), batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Kebun H. Kasim
 - Sebelah Timur : Tanah Kebun Sumanem
 - Sebelah Selatan : Tanah Kebun Dewa Gede Lombok
 - Sebelah Barat : Jalan Pantai.
- 2) Luas 1.000 Ha (1 Hektar), batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Kebun Supri, Seman, Amaq

Ratsanom

- Sebelah Timur : Jalan Pantai
- Sebelah Selatan : Tambak H. Soni
- Sebelah Barat : Jalan Pantai.

c. Tanah Sawah luas 3.000 Ha (3 Hektar), Hak Milik dari AMAQ RINI

(+/Pewaris), terletak di Dusun Lembah Berora, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dengan perincian

sebagai berikut:--

- 1) Luas 2.500 Ha (2 Hektar 50 Are), batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Ahmad
 - Sebelah Timur : Jalan Raya
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Esan
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Ibu Ani.
- 2) Luas 0.500 Ha (50 Are), batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan.
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Mamiq Nia
 - Sebelah Selatan : Kali
 - Sebelah Barat : Jalan, Tanah Sawah Ketut Sujana.

❖ pertimbangan Amaq Rini Meninggal

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya para Penggugat mendalilkan Amaq Rini meninggal dunia pada tahun 1985 dan meminta Amaq Rini ditetapkan secara hukum meninggal dunia tahun 1985. Terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat membantah dan menyatakan bahwa Amaq rini meninggal dunia bukan pada tahun 1985 melainkan pada tahun 1980;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil posita dalam gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 35/Pelum/MS/II/2020 atas nama Amak Rini, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

Hal 75 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Bukti P.3 menerangkan bahwa Amak Rini telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 31 Desember 1985 di Dusun Mumbul Sari;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Penggugat juga mengajukan dua orang saksi. Namun yang mengetahui kapan Amak rini meninggal hanya saksi pertama Para Penggugat yang bernama Arno, S.Pd. Saksi tersebut pun hanya menerangkan tahun Amak rini meninggal, yakni pada tahun 1985 tanpa mengetahui tanggal dan bulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti T.2 berupa Fotokopi surat keterangan Meninggal Dunia Amaq Rini dan Hasil Cetak foto Batu Nisan Amak Rini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa surat keterangan Meninggal Dunia A. Rini. surat tersebut menerangkan pada tanggal 09 Desember 1980 di Dusun Lokok Mumbul, Desa Akar-akar. Hasil Cetak foto Batu Nisan Amak Rini menerangkan bahwa pada batu nisan A. Rini tertulis meninggal pada tanggal 9 Desember 1980;

Menimbang, bahwa walaupun bukti tertulis Tergugat berupa surat keterangan meninggal dunia bukan merupakan bukti Autentik, namun menurut Majelis Hakim Bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Hasil Cetak foto Batu Nisan Amak Rini bukan merupakan bukti Autentik. Terhadap bukti tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut termasuk alat bukti tertulis non akta. Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kalender tahun 1985 Masehi. Tanggal 31 Desember 1985 jatuh pada hari **Selasa**. Maka menurut Majelis hakim bukti P.3 yang menyatakan Amak Rini meninggal dunia pada hari Senis tanggal 31 Desember 1985 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Fotokopi surat keterangan Meninggal Dunia Amaq Rini dan Hasil Cetak foto Batu Nisan Amak Rini menyatakan bahwa Amak Rini meninggal pada tanggal 9 Oktober 1980. Dari bukti

Hal 76 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.2 tersebut, Majelis Hakim menarik suatu persangkaan bahwa Amak Rini telah meninggal Dunia pada tanggal 9 Oktober 1980;

❖ **Pertimbangan Ahli Waris**

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa Amak Rini meninggalkan ahli waris dan meminta ditetapkan ahli warisnya Amak Rini adalah NUGRANEP (meninggal dunia tahun 2017), dan meninggalkan ahli waris yang sah yakni :

- a. NINGGRASIP Bin AMAQ SATRAJI (T-1) ;
- b. MURNI SARI Binti AMAQ DARMAWATI (P-1) ;
- c. MULIONO Bin AMAQ DARMAWATI (P-2) ;
- d. MINTA SARI Binti AMAQ DARMAWATI (P-3) ;
- e. MULIANA Bin AMAQ DARMAWATI (P-4) ;
- f. MULYANEM Bin AMAQ DARMAWATI (P-5).

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya baik dalam jawaban maupun dalam Duplik secara tertulis tidak membantah dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak membantah mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris dari Amak Rini, Namun sesuai dengan pasal 283 RBg maka Para Penggugat tetap dibebankan pembuktian untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 yang merupakan silsilah ahli Waris Amak Rini (Alm)-Inak Nulija (Almh) yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.4 yang merupakan Surat keterangan meninggal Dunia Inak Nungranep yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.5 yang merupakan Surat keterangan meninggal Dunia Amak Sutraji yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Hal 77 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.6 yang merupakan Surat keterangan meninggal Dunia Amak Darmawati yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.7 yang merupakan Surat keterangan Inak Nulija yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P.1, P.4-P.7 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa silsilah ahli Waris Amak Rini (Alm)-Inak Nulija (Almh). Bukti tersebut bukanlah akta autentik sehingga kekuatan pembuktiannya tidak sempurna. Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan Surat keterangan meninggal Dunia Inak Nungranep. Bukti tersebut bukanlah akta autentik sehingga kekuatan bukti tersebut tidak sempurna dan masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian. Bukti tersebut menerangkan bahwa Inak Nungranep meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan Surat keterangan meninggal Dunia Amak Sutraji. Bukti tersebut bukanlah akta autentik sehingga kekuatan bukti tersebut tidak sempurna dan masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian. Bukti tersebut menerangkan bahwa Amak Sutraji meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2015;

Hal 78 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang merupakan Surat keterangan meninggal Dunia Amak Darmawati. Bukti tersebut bukanlah akta autentik sehingga kekuatan bukti tersebut tidak sempurna dan masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian. Bukti tersebut menerangkan bahwa Amak Darmawati meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 01 Desember 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang merupakan Surat keterangan meninggal Dunia Inak Nulija. Bukti tersebut bukanlah akta autentik sehingga kekuatan bukti tersebut tidak sempurna dan masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian. Bukti tersebut menerangkan bahwa Inak Nulija meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2000;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga telah menghadirkan dua orang, saksi pertama para Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu:

- Bahwa orang tua Amak rini meninggal lebih dahulu daripada Amak Rini;
- Bahwa Amak rini menikah dengan Inak Nulija dan dikaruniai 1 orang anak bernama Nugranep;
- Bahwa Amak Rini meninggal tahun 1985 dan Inaq Nulija meninggal pada tahun 1999;
- Bahwa selama hidupnya Nugranep menikah sebanyak 3 kali, suami pertama bernama amaq Satraji kemudian bercerai, kemudian menikah lagi dengan suami kedua bernama Amaq Darmawati, setelah amaq Darmawati meninggal kemudian menikah lagi dengan Muhammad yang sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa Nugranep sudah meninggal di tahun 2017;
- Bahwa dengan suami pertama, Nugranep mempunyai 1 orang anak bernama Ninggrasip (Tergugat);
- Bahwa dengan suami kedua, Nugranep memiliki anak 5 orang yaitu Murni (Penggugat 1), Muliono (Penggugat 2), Minta Sari (Penggugat 3), Muliana, (Penggugat 4) dan Mulyanem (Penggugat 5). Sedangkan dengan suami ketiga, Nugranep tidak mempunyai anak;

Hal 79 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Kedua para Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

- Bahwa saksi mengetahui sekedar nama amaq Rini saja, karena amaq Rini sudah meninggal sebelum saksi lahir;
- Bahwa amaq Rini Punya isteri yang bernama Nulija dan hanya mempunyai 1 orang anak yang bernama Nugranep;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah amaq Rini punya saudara atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Nugranep mempunyai 3 orang suami, suami pertama cerai hidup dan dan mempunyai anak bernama Ninggrasip;
- Bahwa suami kedua bernama Darmawati, cerai mati dan mempunyai 5 anak (Penggugat 1-5);
- Bahwa suami ketiga bernama Muhammad Said, masih hidup sampai sekarang dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Suami ketiga Nugranep tinggal di rumah Nugranep di dusun Mumbul sari kecamatan Bayan;
- Bahwa Nugranep meninggal tahun 2017;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat mengenai ahli waris dari Amak Rini, namun Tergugat juga mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda T.1,T.3 s/d T.7 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa silsilah ahli Waris Amak Rini (Alm). Bukti tersebut bukanlah akta autentik sehingga kekuatan pembuktiannya tidak sempurna. Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa surat keterangan meninggal dunia I. Nulija bukan merupakan bukti Autentik, namun menurut Majelis Hakim Bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Hasil Cetak foto Batu Nisan Inaq Nulija

Hal 80 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan bukti Autentik. Terhadap bukti tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut termasuk alat bukti tertulis non akta. Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 yang merupakan Surat keterangan meninggal Dunia Nugranep. Bukti tersebut bukanlah akta autentik sehingga kekuatan bukti tersebut tidak sempurna dan masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian. Bukti tersebut menerangkan bahwa Nugranep meninggal dunia pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Hasil Cetak foto Batu Nisan Nugranep bukan merupakan bukti Autentik. Terhadap bukti tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut termasuk alat bukti tertulis non akta. Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 yang merupakan Surat keterangan meninggal Dunia Satraji. Bukti tersebut bukanlah akta autentik sehingga kekuatan bukti tersebut tidak sempurna dan masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian. Bukti tersebut menerangkan bahwa Satraji meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 April 2010;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Hasil Cetak foto Batu Nisan Amaq Satraji bukan merupakan bukti Autentik. Terhadap bukti tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut termasuk alat bukti tertulis non akta. Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Hal 81 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa KTP atas Nama M. Said. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian. Sehingga bukti T.6 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M. Said. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian. Sehingga bukti T.7 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan dua orang, saksi pertama Tergugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu:

- Bahwa Nugranep meninggal tahun 1998 dan meninggalkan suami yang bernama Muhamad yang masih hidup sampai saat ini;
- Bahwa dengan Muhamad Nugranep tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan bapak Ninggrasip tapi saksi tahu ibunya saja;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua Tergugat memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

- Bahwa Amaq Rini tidak mempunyai Saudara;
- Bahwa Nugranep pernah menikah dengan Satraji kemudian bercerai (cerai hidup) dan dari pernikahan mereka lahir Ninggrasip. Setelah bercerai dari Satraji, Nugranep menikah dengan Darmawati dan memiliki 5 orang anak. Setelah Darmawati meninggal, Nugranep menikah lagi dengan Muhammad;

(kesimpulan meninggal Inaq Nulija)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang merupakan Surat keterangan meninggal Dunia Inak Nulija. Bukti tersebut bukanlah akta autentik sehingga kekuatan bukti tersebut tidak sempurna dan masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian. Bukti tersebut menerangkan bahwa Inak Nulija meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pertama para Penggugat, Inak Nulija meninggal pada tahun 1999. Saksi tidak mengetahui tanggal dan bulan apa Inak Nulija meninggal dunia;

Hal 82 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa surat keterangan meninggal dunia I. Nulija dan Hasil Cetak foto Batu Nisan Inaq Nulija bukan merupakan bukti Autentik, namun menurut Majelis Hakim Bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kalender tahun 2000, tanggal 31 Desember 2000 jatuh pada hari Minggu. Sedangkan berdasarkan kalender tahun 1997, tanggal 13 Oktober 1997 jatuh pada hari Senin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa surat keterangan meninggal dunia I. Nulija dan Hasil Cetak foto Batu Nisan Inaq Nulija menyatakan bahwa I. Nulija meninggal pada tanggal 13 Oktober 1997. Dari bukti T.3 tersebut, Majelis Hakim menarik suatu persangkaan bahwa I. Nulija meninggal dunia pada hari Senis tanggal 13 Oktober 1997;

(Kesimpulan Kawin 3 kali)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6, T.7 dan keterangan dua orang saksi Penggugat, dua orang saksi Tergugat serta saat pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Juni 2020 terbukti bahwa Nugranep pernah menikah tiga kali, pertama dengan AMAQ SATRAJI dan bercerai hidup, dikaruniai seorang anak bernama Ningrasip. Suami Kedua bernama AMAQ DARMAWATI dan cerai mati. Dengan Amaq Darmawati dikaruniai 5 orang anak yaitu MURNI Binti AMAQ DARMAWATI (P-1), MULIONO Bin AMAQ DARMAWATI (P-2), MINTA SARI Binti AMAQ DARMAWATI (P-3), MULIANA Bin AMAQ DARMAWATI (P-4), MULYANEM Bin AMAQ DARMAWATI. Suami Ketiga bernama M. Said namun tidak dikaruniai keturunan. M. Said sampai meninggalnya Nugranep tidak pernah bercerai dan masih hidup hingga saat ini;

(Kesimpulan meninggal Nugranep)

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan Surat keterangan meninggal Dunia Inak Nungranep. Bukti tersebut bukanlah akta autentik sehingga kekuatan bukti tersebut tidak sempurna dan masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian. Bukti tersebut

Hal 83 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Inak Nugranep meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 yang merupakan Surat keterangan meninggal Dunia Nugranep. Bukti tersebut bukanlah akta autentik sehingga kekuatan bukti tersebut tidak sempurna dan masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian. Bukti tersebut menerangkan bahwa Nugranep meninggal dunia pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan kalender tahun 2017, tanggal 31 Desember 2017 jatuh pada hari Minggu bukan pada hari Selasa. Sedangkan berdasarkan kalender tahun 2018, tanggal 8 Nopember 2018 jatuh pada hari Kamis bukan pada hari Senin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa Hasil Cetak foto Batu Nisan Nugranep menyatakan bahwa Nugranep meninggal pada tanggal 8 Nopember 2018. Dari bukti T.4 tersebut, Majelis Hakim menarik suatu persangkaan bahwa Nugranep meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti para Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Inak Nulija meninggal pada hari senin 13 Oktober 1997;
2. Bahwa Nugranep pernah tiga kali menikah, pertama dengan AMAQ SATRAJI dan bercerai hidup, dikaruniai seorang anak bernama Ningrasip. Suami Kedua bernama AMAQ DARMAWATI dan cerai mati. Dengan Amaq Darmawati dikaruniai 5 orang anak yaitu MURNI Binti AMAQ DARMAWATI (P-1), MULIONO Bin AMAQ DARMAWATI (P-2), MINTA SARI Binti AMAQ DARMAWATI (P-3), MULIANA Bin AMAQ DARMAWATI (P-4), MULYANEM Bin AMAQ DARMAWATI. Suami Ketiga bernama M. Said namun tidak dikaruniai keturunan. M. Said sampai meninggalnya Nugranep tidak pernah bercerai dan masih hidup hingga saat ini;
3. Bahwa Nugranep meninggal tanggal 08 Nopember 2018;
4. Bahwa yang menjadi ahli waris dari Amaq Rini adalah
 - a. Inak Nulija,
 - b. Nugranep;
 - c. Ahli waris dari Nugranep yaitu :

Hal 84 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Said (suami ketiga Nugranep);
- Ningrasip (anak);
- Murni Sari (anak);
- Muliono (anak);
- Minta Sari (Anak);
- Muliana (anak);
- Mulyanem (anak);

a. Objek sengketa 3. 1

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tanah kebun luas 2.000 Ha (2 Hektar), adalah Hak Milik dari AMAQ RINI (+/Pewaris), terletak di Dusun Mumbul Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Amaq Baji (sekarang Agus Juardi).
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Sudiarto (sekarang Tokelen)
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Badarudin
- Sebelah Barat : Kali.

Menimbang, terhadap objek sengketa I tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban dan duplik secara lisan bahwa objek sengketa tersebut **tidak benar milik Amak Rini, sesungguhnya tanah kebun tersebut adalah milik Sunati** dan Tergugat hanyalah disuruh menunggu menggarap. yang mana bukti pembayaran pajaknya sampai sekarang masih atas nama SUNATI. Ini membuktikan bahwa tanah objek itu bukan tanah warisan dari AMAK RINI seperti apa yang didalilkan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa surat pernyataan dan Hasil Cetak foto. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Hasil Cetak foto sudah dicocokkan dengan Foto di Handpone yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P.2 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Hal 85 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang berjumlah dua orang. Saksi pertama para Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu :

- Bahwa semasa hidup Amak Rini mempunyai harta peninggalan berupa tanah kebun dan tanah yang tersebar di 3 tempat;
- Bahwa menurut keterangan Para Penggugat, tanah tersebut diperoleh Amak Rini dari orang tuanya;

- Bahwa tanah kebun pertama, seluas 2 hektar berada di Dusun Mumbul Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan dengan Batas-batasnya:

- Sebelah Utara : tanah Kebun milik Amaq Baji alias amaq

Bajirah

- Sebelah Selatan : Tanah H. Badrun alias badarudin;
- Sebelah Barat : Kali
- Sebelah Timur : dahulu tanah Sudianto, sekarang dikuasai oleh Toke

Lan;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Amaq Rini karena saksi sering ke tanah tersebut dan saksi melihat tanah tersebut digarap langsung oleh amaq Rini selama 20 tahun. Tanah tersebut tidak pernah digarap oleh orang lain selain amaq Rini;
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Ninggrasip;
- Bahwa di atas tanah tersebut ditanam pohon kelapa dan berdiri 3 rumah yaitu pertama, rumah inaq Nugranep yang sekarang ditempati oleh suami ketiganya (Muhamad). Kedua rumah Ninggrasip dan yang ketiga rumah Sapri, anak Ninggrasip;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen apapun berkaitan dengan tanah 2 hektar tersebut;

Saksi kedua para Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yaitu :

- Bahwa amaq Rini meninggalkan tanah Kebun seluas 2 Hektar yang diatasnya ditanam pohon kelapa dengan batas-batasnya yaitu
 - Utara : Tanah amaq Bajirah
 - Selatan : tanah H. Badrun
 - Timur : Sugiarto

Hal 86 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Sungai;
- Bahwa tanah peninggalan tersebut belum dibagi. Nugranep pernah mengumpulkan anak-anaknya tahun 2017 untuk membuat pernyataan bahwa belum ada pembagian waris;
- Bahwa yang menyaksikan waktu itu adalah Suryanep, Sumantep dan saksi sendiri;
- Bahwa Suami ketiga Nugranep tinggal di rumah Nugranep di dusun Mumbul sari kecamatan Bayan;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat Nugranep memetik Jambu mete di tanah Kebun seluas 2 Hektar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sunati karena tidak ada warga bernama Sunati;
- Bahwa saksi pernah melihat SPPT tanah atas nama Sunati pada tanah Kebun seluas 2 Hektar;
- Bahwa praktik jual beli di desa kadus bisa dilibatkan dan bisa tidak. Karena biasanya ada yang langsung ke Notaris;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat pernyataan belum dibagi waris oleh Nugranep, tidak pernah menanyakan obyek dan letak tanah yang belum dibagi waris kepada Nugranep. Saksi hanya ikut menandatangani saja;
- Bahwa yang tinggal di tanah seluas 2 Hektar adalah Ninggrasip, Sapri dan Suami ketiga Nugranep;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 para Penggugat berupa Surat Pernyataan Nugranep yang menyatakan bahwa Nugranep selaku orang tua dari para Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan kuasa atau sejenis apapun terhadap semua anak-anaknya dalam proses balik nama terhadap semua harta yang saya miliki dalam bentuk sertifikat/sejenisnya yang saya peroleh dari orang tua kandung saya amak rini-inak nuliya, baik berupa barang bergerak atau tidak bergerak (tanah) yang terletak di Dusun Mumbul Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan ± seluas 20.000 m² (2 Hektar);

Hal 87 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat Pernyataan bukan merupakan bukti Autentik, maka kekuatan pembuktiannya tidak sempurna, sehingga terhadap bukti tersebut masih memerlukan bukti lain namun menurut Majelis Hakim Bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Hasil Cetak foto Nugranep membuat pernyataan bukan merupakan bukti Autentik. Terhadap bukti tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut termasuk alat bukti tertulis non akta. Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA pasal 19 ayat 1 berbunyi Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 19 ayat 2 berbunyi Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. **pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menerangkan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Republik Indonesia pasal 32 ayat 1 menerangkan bahwa Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang

Hal 88 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut;

Menimbang, bahwa baik dari bukti surat P.2 maupun bukti saksi yang diajukan para Penggugat ke persidangan tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa objek sengketa berupa Tanah kebun luas 2.000 Ha (2 Hektar), terletak di Dusun Mumbul Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara adalah Hak Milik dari AMAQ RINI (+/Pewaris). Oleh karena itu, dalil posita surat gugatan Para Penggugat angka 3.1. dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti surat berupa T.8 dan T.9. Bukti T.8 berupa Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Lok Sunati No. 60, terletak di Desa Sukadama distrik Bajan seluas 2205 kelas Desa III dan bukti T.9 berupa Fotokopi SPPT PBB Tahun 2019 atas nama Sunati;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda T.8 dan T.9 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Tergugat dibawah sumpah menerangkan yaitu :

- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah tersebut. Awalnya tanah tersebut milik Sunati. Karena Sunati tidak punya saudara sehingga dia tinggal dengan amaq Rini dan Ninggrasip. Setelah Sunati meninggal Amaq Rinilah yang mengelola tanah tersebut karena Sunarti tidak punya Saudara dan Amaq Rinilah yang mengurus segala sesuatunya saat Sunati meninggal sampai penguburan;
- Bahwa setahu saksi, setelah dikelola Amaq Rini, tanah tersebut langsung

Hal 89 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dan dikelola oleh Ninggrasip bukan ke Nugranep;

- Bahwa tanah tersebut tidak pernah digarap/dikelola oleh Nugranep karena yangenggarapnya Amaq Rini dan Ninggrasip;
- Bahwa Tanah tersebut tidak diberikan ke Nugranep karena jika dikemudian hari ada Saudara dari Sunati yang datang, maka tanah tersebut akan diberikan ke Saudaranya Sunati;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pesan hibah atau aqad lainnya terhadap tanah tersebut;
- Bahwa batas tanah tersebut yaitu:
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Utara : Tanah H.Soni
 - Sebelah Selatan : tanah H.Badrin
 - Sebelah Barat : Kali;

- Bahwa tanah tersebut ada pipilnya dan masih atas nama Sunati;
- Bahwa Tanah tersebut belum bersertifikat, tidak dijual ataupun digadai. Tanah tersebut masih utuh;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengaku sebagai saudara dari Sunati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 yakni bukti Tanda pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Sunati dengan nomor pendaftaran huruf C 576 desa Sukadama No. 60, Kabupaten Lombok tertanggal 23 Juni 1957 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321PK/Pdt/2012 halaman 83 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa apabila tanah letter C (rincik) tersebut telah didaftarkan dalam pendaftaran tanah milik sementara pada instansi yang berwenang, maka bukti surat pendaftaran tanah tersebut menjadi alat bukti surat yang sama dengan sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.8 Tanda pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Sunati dengan nomor pendaftaran huruf C 576 desa Sukadama No. 60, Kabupaten Lombok tertanggal 23 Juni 1957 dikeluarkan

Hal 90 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pendaftaran Tanah Milik atau Instansi yang berwenang, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.9, berupa Surat Pembayaran Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Sunati. Mengenai bukti pembayaran atas pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, menjelaskan bahwa Surat Pembayaran Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. Hal tersebut juga sejalan dengan redaksi kalimat yang tertulis dipojok kanan atas lembar SPPT PBB **bukan merupakan bukti kepemilikan hak**. Maka menurut Majelis hakim bukti T.9 bukanlah merupakan bukti hak milik, akan tetapi merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8, T.9 dan keterangan saksi kedua Tergugat maka Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah tersebut **bukan milik Amak Rini, sesungguhnya tanah kebun tersebut adalah milik Sunati** dan Tergugat hanyalah disuruh menunggu menggarap;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Petitem pada surat gugatan angka 3.a para Penggugat **dinyatakan ditolak;**

Pertimbangan objek 3.2

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Amak Rini meninggalkan harta warisan berupa Tanah kebun luas 3.000 Ha (3 Hektar), Hak Milik dari AMAQ RINI (+/Pewaris), terletak di Dusun Lokok Mumbul, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Luas 2.000 Ha (2 Hektar), batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Kebun H. Kasim
 - Sebelah Timur : Tanah Kebun Sumanem
 - Sebelah Selatan : Tanah Kebun Dewa
- Gede Lombok
- Sebelah Barat : Jalan Pantai.
- b. Luas 1.000 Ha (1 Hektar), batas-batasnya sebagai berikut :

Hal 91 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Supri, Seman,
- Amaq Ratsanom
- Sebelah Timur : Jalan Pantai
- Sebelah Selatan : Tambak H. Soni
- Sebelah Barat : Jalan Pantai.

Menimbang, Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban secara tertulis bahwa sesungguhnya tanah kebun seluas 2 (dua) hektar milik Amaq Rini di Dusun Lokok Mumbul, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, telah diberikan kepada Tergugat karena menurut Amak Rini Tergugat yang selama ini merawat semasa hidupnya, **karena Para Penggugat telah diberikan oleh Nuggranep dari harta peninggalan amak Rini berupa tanah-tanah lain dan tanah-tanah tersebut habis dijual oleh Para Penggugat.** Sedangkan terhadap tanah seluas 1 (satu) hektar yang didalilkan oleh para Penggugat pada point 3.2 huruf b yang terletak di Dusun Lokok Mumbul, Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara adalah milik Amaq Rini adalah Tidak Benar, yang benar adalah tanah tersebut adalah milik Tergugat yang dibeli dari Junalam alias Balok dan lokasi tanah tersebut letaknya bukan di Dusun Lokok Mumbul Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yang benar adalah di Dusun Mekar Sari Desa Mumbul Sari kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Edisi Kedua, Hal. 828 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa Pengakuan berklausul dilarang untuk dipisah pisahkan agar menghindari kekeliruan penerapan wajib bukti kepada para pihak yang berperkara. Maka wajib bukti tetap harus ditegakkan sebagaimana yang digariskan pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR maupun berdasarkan ajaran pembebanan menurut kepatutan dengan acuan sebagai berikut :

1. Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil gugatan, termasuk dalil yang telah diakui pihak Tergugat;

Hal 92 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, tanpa mengurangi kewajiban Penggugat membuktikan ketidak benaran bantahan itu;
3. namun dalam ketentuan di atas, tidak mengurangi pembebanan pembuktian berdasar asas kepatutan yang *reasonable*;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap dalil posita para Penggugat mengenai objek 3.2.a, Tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan pengakuan berklausul yakni membenarkan dalil gugatan para Penggugat namun disertai dengan klausul yang membebaskan. Namun menurut Majelis Hakim, para Penggugat tetap diberikan wajib bukti terhadap dalil posita tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa surat pernyataan dan Hasil Cetak foto. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Hasil Cetak foto sudah dicocokkan dengan Foto di Handpone yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P.2 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang berjumlah dua orang. Saksi pertama para Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu :

- Bahwa semasa hidup Amak Rini mempunyai harta peninggalan berupa tanah kebun dan tanah yang tersebar di 3 tempat;
- Bahwa Tanah Kebun seluas 3 hektar yang terletak di Dusun Lokok Mumbul, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah H. Kasim
 - Sebelah Selatan : Tanah Gede Lombok
 - Sebelah Barat : Jalan
 - Sebelah Timur : Kali

Hal 93 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para Penggugat, tanah tersebut diperoleh amaq Rini dari orang tuanya;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai Ningrasip dan anaknya. Tanah tersebut ditanam jagung oleh Ninggrasip dan sebagian dijadikan Tambak udang;
- Bahwa selama tanah tersebut dimanfaatkan oleh Ninggrasip, hasil dari pemanfaatan tanah tersebut tidak pernah dibagi ke para Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen apapun berkaitan dengan tanah ini;

Saksi kedua para Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yaitu :

- Bahwa saksi mengetahui mengenai obyek sengketa di Lokok Mumbul. Namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa setahu saksi objek tanah sengketa tersebut milik Amaq Rini dan Inaq Nulija. Tetapi saksi tidak mengetahui dari mana amaq rini memperoleh tanah tersebut dan terhadap surat-suratnya saksi juga tidak tahu;
- Bahwa objek tersebut saat ini dikuasai oleh Ninggrasip;
- Bahwa tanah peninggalan tersebut belum dibagi. Nugranep pernah mengumpulkan anak-anaknya tahun 2017 untuk membuat pernyataan bahwa belum ada pembagian waris;
- Bahwa yang menyaksikan waktu itu adalah Suryanep, Sumantep dan saksi sendiri;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat pernyataan belum dibagi waris oleh Nugranep, saksi tidak pernah menanyakan obyek dan letak tanah yang belum dibagi waris kepada Nugranep. Saksi hanya ikut menandatangani saja;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 para Penggugat berupa Surat Pernyataan Nugranep yang menyatakan bahwa Nugranep selaku orang tua dari para Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan kuasa atau sejenis apapun terhadap semua anak-anaknya dalam proses balik nama terhadap semua

Hal 94 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta yang saya miliki dalam bentuk sertifikat/sejenisnya yang saya peroleh dari orang tua kandung saya amak rini-inak nuliya, baik berupa barang bergerak atau tidak bergerak (tanah) yang terletak di Dusun Mumbul Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan ± seluas 20.000 m² (2 Hektar);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat Pernyataan bukan merupakan bukti Autentik, maka kekuatan pembuktiannya tidak sempurna, sehingga terhadap bukti tersebut masih memerlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Hasil Cetak foto Nugranep membuat pernyataan bukan merupakan bukti Autentik. Terhadap bukti tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut termasuk alat bukti tertulis non akta. Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Penggugat tidak ada satu pun yang mengetahui melalui pengetahuannya sendiri tentang objek sengketa adalah milik Amak rini. Saksi pertama para Penggugat mengetahui asal usul tanah tersebut berasal dari orang tua Amak rini, tapi hal tersebut hanya berdasarkan cerita para Penggugat kepada saksi. Pun begitu dengan saksi kedua para Penggugat berkesimpulan bahwa objek sengketa adalah milik Amak rini. Namun, saksi kedua para Penggugat tidak pernah mengetahui asal usul tanah tersebut dari mana dan tidak pernah mengetahui bukti surat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 308 RB.g menyatakan bahwa (1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. (2) Pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan para Penggugat memberikan keterangan bukan berdasarkan pada pengetahuan saksi sendiri melainkan dari cerita para Penggugat sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Hal 95 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat pernyataan dan Hasil Cetak foto Nugranep membuat pernyataan bahwa Nugranep selaku orang tua dari para Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan kuasa atau sejenis apapun terhadap semua anak-anaknya dalam proses balik nama terhadap semua harta yang saya miliki dalam bentuk sertifikat/sejenisnya yang saya peroleh dari orang tua kandung saya amak rini-inak nuliya, baik berupa barang bergerak atau tidak bergerak (tanah) yang terletak di Dusun Mumbul Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan ± seluas 20.000 m2 (2 Hektar). Surat pernyataan tersebut tidak didukung oleh bukti saksi. berdasarkan bukti P.2, Saksi kedua para Penggugat hadir menjadi saksi pada saat surat pernyataan tersebut dibuat, namun saksi kedua dalam keterangannya dibawah sumpah menyatakan bahwa pada saat menjadi saksi dalam pembuatan surat pernyataan tersebut tidak pernah menanyakan obyek dan letak tanah yang belum dibagi waris kepada Nugranep. Saksi hanya ikut menandatangani saja. Sehingga Ketua Majelis dan Hakim anggota II berpendapat bahwa pada saat pembuatan surat pernyataan tersebut saksi hanya ikut hadir saja tanpa mengetahui apa materi dari surat pernyataan tersebut. Oleh karena bukti P.2 tersebut tidak didukung bukti saksi;

Menimbang, bahwa baik dari bukti surat P.2 maupun bukti saksi yang diajukan para Penggugat ke persidangan tidak ada satupun bukti yang menerangkan objek sengketa 3.2.a berupa Tanah kebun Luas 2.000 Ha (2 Hektar), terletak di Dusun Lokok Mumbul, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara adalah Hak Milik dari AMAQ RINI (+/Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Maka Ketua Majelis dan Hakim Anggota II menyatakan para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil posita pada surat gugatan angka 3.2.a;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnnya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa T.10 berupa sertifikat hak milik nomor Fotokopi sertifikat Hak Milik No 00247 atas nama Sapri seluas 16.783 M² yang terletak di Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara dan Bukti T.12 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 00531 atas

Hal 96 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kartadi seluas 12.532 M² yang terletak di Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Bukti T.14 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Amaq Junalam dengan Ninggrasip;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda T.10, T.12, T.14 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim, walaupun Tergugat mengakui jika objek sengketa dalam posita surat gugat para Penggugat angka 3.2.a, sesungguhnya tanah kebun seluas 1,70 hektar milik Amaq Rini di Dusun Lokok Mumbul, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, telah diberikan kepada Tergugat karena menurut Amak Rini Tergugat yang selama ini merawat semasa hidupnya, karena Para Penggugat telah diberikan oleh Nuggranep dari harta peninggalan amak Rini berupa tanah-tanah lain;

Menimbang, bahwa baik berdasarkan bukti surat ataupun bukti saksi yang diajukan Tergugat, tidak ada satupun bukti yang mendukung dalil klausul Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa 3.2.a telah dihibahkan Amak Rini kepada Tergugat, karena Tergugat yang selama ini merawat semasa hidupnya, karena Para Penggugat telah diberikan oleh Nuggranep dari harta peninggalan amak Rini berupa tanah-tanah lain;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mengakui secara berklusul terhadap objek 3.2.a. Namun oleh karena pengakuan tersebut tidak boleh dipisahkan, dan Para Penggugat pun tidak bisa membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa 3.2.a adalah tanah warisan milik Amak Rini maka dalil posita angka 3.2a. dinyatakan tidak terbukti;

❖ pertimbangan objek 3.2b

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14 berupa Fotokopi Surat

Hal 97 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Jual Beli Tanah antara Amak Junalam dengan Ninggrasip. Surat Pernyataan tersebut bukan merupakan bukti Autentik, maka kekuatan pembuktiannya tidak sempurna, sehingga terhadap bukti tersebut masih memerlukan bukti lain namun menurut Majelis Hakim Bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat yang menerangkan bahwa saksi hadir dan menyaksikan telah terjadi transaksi jual beli antara Ninggrasip dengan Amak Junalam atau Amak balok dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14 dan didukung dengan keterangan dua orang saksi maka terbukti bahwa pada tanggal 3 Juni tahun 2006 telah terjadi transaksi jual beli antara Amak Junalam dan Ninggrasip (Tergugat) terhadap sebidang tanah seluas 13.500 m² dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA pasal 19 ayat 1 berbunyi Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 19 ayat 2 berbunyi Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. **pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menerangkan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Hal 98 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Republik Indonesia pasal 32 ayat 1 menerangkan bahwa Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 00531 atas nama Kartadi seluas 12.532 M² yang terletak di Desa Mumbul Sari Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang kekuatannya mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12, T.14 dan keterangan dua orang saksi, maka Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa objek 3.2b adalah milik Ninggrasip atau Tergugat yang didalam sertifikat di atas namakan kepada anak kandungnya yang bernama Kartadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil posita gugatan para Penggugat mengenai objek sengketa 3.2a. dan 3.2.b, maka Petitem pada surat gugatan angka 3.b para Penggugat **dinyatakan ditolak**;

❖ **Pertimbangan Objek sengketa 3.3**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan dalam posita 3.3 bahwa Tanah Sawah luas 3.000 Ha (3 Hektar), Hak Milik dari AMAQ RINI (+/Pewaris), terletak di Dusun Lembah Berora, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dengan perincian sebagai berikut::-----

- a. Luas 2.500 Ha (2 Hektar 50 Are), batas-batasnya sebagai berikut :
- | | | | | |
|-------|-----------------|------------|-------|----|
| - | Sebelah Utara : | Tanah | Sawah | H. |
| Ahmad | | | | |
| - | Sebelah Timur : | Jalan Raya | | |

Hal 99 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Sawah H.
- Esan
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Ibu Ani.
- b. Luas 0.500 Ha (50 Are), batas-batasnya
- sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Mamiq Nia
- Sebelah Selatan : Kali
- Sebelah Barat : Jalan, Tanah Sawah Ketut
- Sujana.

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah membantah dalil gugatan para Penggugat yang tertuang dalam jawaban dan duplik Tergugat. Tergugat menyatakan bahwa tidak benar tanah tersebut milik amak rini, yang benar adalah tanah tersebut sesungguhnya Tergugat peroleh dari jual beli dengan orang yang bernama : **H.Hasbullah** seluas 2.500 M2 bukan 3 Hektar (3000 M2) dan tanah tersebut terletak di Dusun Tampes Desa Selengan Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa surat pernyataan dan Hasil Cetak foto. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Hasil Cetak foto sudah dicocokkan dengan Foto di Handpone yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P.2 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang berjumlah dua orang. Saksi pertama para Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu :

Hal 100 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup Amak Rini mempunyai harta peninggalan berupa tanah kebun dan tanah yang tersebar di 3 tempat;
 - Bahwa Tanah yang ketiga, berada di Desa Lembah Berora adalah tanah sawah, seluas 3 hektar yang terpecah menjadi 2 bagian, yaitu berukuran 2 hektar 50 are dan berukuran 50 are;
 - Bahwa batas tanah yang 2 hektar 50 are yaitu:
 - Sebelah Utara : Sawah H. Ahmad;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Sawah ibu Ani;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut, karena saksi sering kesana;
 - Bahwa Tanah tersebut dikuasai oleh Ninggrasip;
 - Bahwa tanah tersebut belum dijual ke orang lain. Namun saksi tidak pernah melihat dokumen mengenai tanah tersebut ;
 - Bahwa tanah tersebut, setelah Amaq Rini meninggal dunia dikelola langsung oleh Ninggrasip dan tidak di garap oleh Nugranep;
 - Bahwa tanah yang 50 are batas-batasnya yaitu:
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Kali;
 - Sebelah Barat : Tanah Ketut Sujane;
 - Sebelah Timur : Tanah Ibu Nia;
 - Bahwa semua tanah-tanah tersebut belum pernah dibagi oleh Amaq rini;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Nugranep dan mengetahui kalau Nugranep pernah membuat surat pernyataan yang isinya belum melakukan pembagian waris kepada anak-anaknya;
 - Bahwa selama tanah tersebut dimanfaatkan oleh Ninggrasip, hasil dari pemanfaatan tanah tersebut tidak pernah dibagi ke para Penggugat;
- Saksi kedua para Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yaitu :
- Bahwa saksi mengetahui mengenai objek di Dusun Lembah Berora, desa Selengen. Namun saksi juga tidak mengetahui batas-batasnya;
 - Bahwa setahu saksi objek tanah sengketa tersebut milik Amaq Rini dan Inaq Nulija. Tetapi saksi tidak mengetahui dari mana amaq rini memperoleh tanah

Hal 101 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan terhadap surat-suratnya saksi juga tidak tahu;

- Bahwa objek tersebut saat ini dikuasai oleh Ninggrasip;
- Bahwa tanah peninggalan tersebut belum dibagi. Nugranep pernah mengumpulkan anak-anaknya tahun 2017 untuk membuat pernyataan bahwa belum ada pembagian waris;
- Bahwa yang menyaksikan waktu itu adalah Suryanep, Sumantep dan saksi sendiri;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat pernyataan belum dibagi waris oleh Nugranep, saksi tidak pernah menanyakan obyek dan letak tanah yang belum dibagi waris kepada Nugranep. Saksi hanya ikut menandatangani saja;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 para Penggugat berupa Surat Pernyataan Nugranep yang menyatakan bahwa Nugranep selaku orang tua dari para Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan kuasa atau sejenis apapun terhadap semua anak-anaknya dalam proses balik nama terhadap semua harta yang saya miliki dalam bentuk sertifikat/sejenisnya yang saya peroleh dari orang tua kandung saya amak rini-inak nuliya, baik berupa barang bergerak atau tidak bergerak (tanah) yang terletak di Dusun Mumbul Sari, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan ± seluas 20.000 m² (2 Hektar);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat Pernyataan bukan merupakan bukti Autentik, maka kekuatan pembuktiannya tidak sempurna, sehingga terhadap bukti tersebut masih memerlukan bukti lain namun menurut Majelis Hakim Bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Hasil Cetak foto Nugranep membuat pernyataan bukan merupakan bukti Autentik. Terhadap bukti tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut termasuk alat bukti tertulis non akta. Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Hal 102 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA pasal 19 ayat 1 berbunyi Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 19 ayat 2 berbunyi Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. **pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menerangkan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Republik Indonesia pasal 32 ayat 1 menerangkan bahwa Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut;

Menimbang, bahwa baik dari bukti surat P.2 maupun bukti saksi yang diajukan para Penggugat ke persidangan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Tanah Sawah luas 3.000 Ha (3 Hektar), terletak di Dusun Lembah Berora, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara adalah Hak Milik dari AMAQ RINI (+/Pewaris). maka dalil posita angka 3.3 dinyatakan tidak terbukti;

Hal 103 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26, T.27, T.28, T.29;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26, T.27, T.28, T.29 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegeleen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti T.16 berupa Fotokopi SPPT PBB Tahun 2019 atas nama Ningrasip, dengan luas objek pajak 4.538 m² Dusun Tempes, Selengen, Lombok Utara. Bukti T.19 berupa Fotokopi SPPT PBB Tahun 2019 atas nama Ningrasip, dengan luas objek pajak 4.538 m² Dusun Tempes, Selengen, Lombok Utara. Bukti T.25 berupa Fotokopi SPPT PBB Tahun 2019 atas nama Ningrasip, dengan luas objek pajak 4.695 m² Dusun Tempes, Selengen, Lombok Utara. Bukti T.28 berupa Fotokopi SPPT PBB Tahun 2019 atas nama Ningrasip, dengan luas objek pajak 3.100 m² Dusun Tempes, Selengen, Lombok Utara;

Menimbang, bahwa bukti T.16, T.19, T.25, T.28 berupa Surat Pembayaran Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Ningrasip. Mengenai bukti pembayaran atas pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menjelaskan bahwa Surat Pembayaran Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. Hal tersebut juga sejalan dengan redaksi kalimat yang tertulis dipojok kanan atas lembar SPPT PBB **bukan merupakan bukti kepemilikan hak**. Maka menurut Majelis hakim bukti T.9 bukanlah merupakan bukti hak milik, akan tetapi merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya;

Hal 104 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.17, T.20, T.23, T.26 dan T.29 berupa Fotokopi Kwitansi Penerimaan-barang/wang dari Ninggrasip kepada Sawiyah untuk pembayaran Tanah Sawah atas nama Lalu Hasbullah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.17, T.20, T.23, T.26 dan T.29 berupa Fotokopi Kwitansi Penerimaan-barang/wang dari Ninggrasip kepada Sawiyah untuk pembayaran Tanah Sawah atas nama Lalu Hasbullah. Kwitansi tersebut bukan merupakan bukti Autentik, maka kekuatan pembuktiannya tidak sempurna, sehingga terhadap bukti tersebut masih memerlukan bukti lain namun menurut Majelis Hakim Bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.15 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 1794 atas nama Ninggrasip seluas 5.476 M² yang terletak di Desa Selengen Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Barat. Bukti T.18 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 02974 atas nama Ninggrasip seluas 1.805 M² yang terletak di desa Selengen Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Bukti T.21 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 1796 atas nama Ninggrasip seluas 6.002 M² yang terletak di desa Selengen, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Barat. Bukti T.24 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 1795 atas nama Ninggrasip seluas 6.901 M² yang terletak di desa Selengen Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Barat. Bukti T.27 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik no 2973 atas nama Ninggrasip seluas 2.576 M² yang terletak di Desa Selengen Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA pasal 19 ayat 1 berbunyi Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 19 ayat 2 berbunyi Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. **pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;**

Hal 105 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menerangkan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Republik Indonesia pasal 32 ayat 1 menerangkan bahwa Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut;

Menimbang, berdasarkan bukti surat berupa T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26, T.27, T.28, T.29 maka ditemukan fakta bahwa Tergugat mempunyai tanah di Desa Selengen yang diperoleh dari transaksi jual beli antara Tergugat dengan seseorang yang bernama H. Hasbullah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat juga mengajukan dua saksi untuk menguatkan dalil bantahannya, namun karena Tergugat sudah bisa membuktikan dalil bantahannya dengan bersandar pada akta autentik yang bersifat mengikat dan sempurna maka bukti saksi yang bersifat bebas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil posita gugatan para Penggugat mengenai objek sengketa 3.3 maka Petitum pada surat gugatan angka 3.c para Penggugat **dinyatakan ditolak**;

❖ pertimbangan Kabul Pewaris dan AW

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf a menjelaskan bahwa sengeketa kewarisan terdiri dari 3 unsur, yaitu : Pewaris, Ahli Waris, dan harta warisan;

Hal 106 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Penggugat berhasil membuktikan adanya pewaris dan ahli waris. Namun para Penggugat tidak berhasil membuktikan mengenai objek sengketa adalah harta warisan milik pewaris;

Menimbang, bahwa jika para Penggugat tidak dapat membuktikan objek sengketa waris, maka tidak dapat ditetapkan Pewaris dan ahli warisnya saja karena tidak ada kepentingan hukum di dalamnya;

Menimbang, bahwa apabila syarat kumulatif ketiga unsur dalam pasal 171 kompilasi Hukum Islam huruf a dimaknai sebagai syarat formil dalam perkara gugatan waris, maka jika tidak terpenuhinya salah satu dari ketiga unsur mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkara gugatan waris dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena tidak terpenuhinya salah satu dari ketiga unsur, maka menimbulkan ketidakpastian hukum dimasyarakat. Sampai kapanpun, pihak Penggugat yang tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya selalu diberi kesempatan tak terhingga untuk selalu mencoba mengajukan gugatan kembali;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum tersebut, menimbulkan kerugian bagi pihak Tergugat, sampai kapanpun Tergugat tidak pernah dianggap sebagai pemilik dari objek yang dikuasainya walaupun dia mampu membuktikan kepemilikan atas objek itu;

Menimbang, bahwa Kepastian Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri;

Hal 107 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pasal 171 kompilasi Hukum Islam huruf a merupakan syarat materil yang harus terpenuhi secara kumulatif, jika salah satu dari ketiga unsur yaitu : Pewaris, Ahli Waris, dan harta warisan tidak terpenuhi maka gugatan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, terhadap posita dalil gugatan angka 8 dan petitum angka 8 mengenai permohonan sita jaminan terhadap ketiga objek sengketa, karena pada persidangan tanggal 12 Februari 2020 telah dicabut secara lisan dan pencabutan tersebut disetujui oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk masalah perdata murni maka biaya perkara harus mengacu kepada ketentuan Pasal 192 RBg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- 1.-----Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
- 2.---Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.101.000,00 (Tiga juta seratus satu puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh oleh H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal 108 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aliyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H

Hakim Anggota II,

ttd

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Ketua Majelis,

ttd

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Aliyah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 885.000,00
4. PNBP Pgl. I : Rp. 20.000,00
5. Biaya PS : Rp. 2.100.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 3.101.000,00

(Tiga juta seratus satu puluh satu ribu rupiah);

Hal 109 dari 109 Hal Putusan No.966/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)